# FAQ, FIQIH PUASA, RISALAH PUASA, I'TIKAF

## Pertanyaan yang Sering Muncul di Bulan Ramadhan

**"Bagaimana hukumnya seorang Muslimah yang minum obat penun-da haidh agar tidak tertinggal puasa Ramadhan? Jika seseorang makan dan minum di bulan Ramadhan karena lupa, apakah puasanya batal? Bolehkah melakukan tranfusi darah ketika sedang berpuasa? Batalkah puasa orang yang berdusta di bulan Ramadhan?"**

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu hampir selalu muncul di setiap bulan Ramadhan, khususnya pada acara dialog Ramadhan di radio dan televisi. Biasanya pertanyaan demikian sudah dijawab oleh ustadz penyampai materi pada acara bersangkutan. Namun pada tahun berikutnya biasanya akan selalu muncul kembali.

Mungkin ada sebagian khalayak yang masih belum mengerti atau lupa atas penjelasan terdahulu, sehingga terpaksa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Pada tahun ini bukan tak mungkin hal yang sama kembali ditanyakan orang.

Untuk itu kami mencoba merangkum berbagai tanya-jawab tentang masalah-masalah tersebut dengan bersumber dari fatwa-fatwa ulama faqih. Semoga berguna.

**1. Makan Sahur**

a. **Apa hukumnya makan sahur, wajib atau sunnah? Syarat sah puasa atau bukan?**

Isyarat tentang makan sahur terdapat dalam al-Quran dan Hadits berikut ini.

*"Dan makan serta minumlah kamu sehingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar."* (Al-Baqarah: 187)

*"Bersahurlah, karena dalam sahur itu ada berkah!"* (Muttafaq alaihi dari Anas)

Kedua nash tersebut secara jelas menunjukkan perintah untuk makan sahur. Tapi berdasarkan praktek yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya para ulama mujtahid (yang berijtihad menentukan hukum) sepakat bahwa perintah tersebut kadarnya sunnah, bukan wajib. Hal ini juga didukung oleh banyaknya hadits lain yang menerangkan berbagai keutamaan ibadah makan sahur antara lain membawa berkah dan mengundang rahmat Allah Swt, didoakan para malaikat serta menguatkan tubuh. Dengan demikian, ia bukan merupakan syarat sahnya puasa, karena tidak melaksanakannya pun tidak apa-apa.

b. **Sahur ketika Adzan**

**Seseorang terlambat sahur karena kesiangan. Ketika sedang makan tiba-tiba terdengar adzan Shubuh. Apakah ia harus menghentikan makannya atau terus?**

Apabila jelas dan tegas bahwa adzan fajar itu dilakukan tepat pada waktunya, sesuai dengan kalender negeri tempat orang tersebut berpuasa, maka wajib atasnya meninggalkan makan dan minum seketika ia mendengar adzan. Adapun jika ia mengetahui bahwa adzan itu dikumandangkan sebelum masuk waktunya selama beberapa menit, atau setidak-tidaknya masih diragukan, maka ia boleh makan atau minum sehingga ia yakin akan terbitnya fajar.

Pada masa sekarang hal ini mudah diketahui dengan adanya kalender (jadwal imsakiyah) dan jam yang terdapat hampir pada setiap rumah. Pernah ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, "Saya makan sahur, maka apabila saya ragu-ragu saya berhenti." Ibnu Abbas menjawab, "Makanlah selama engkau ragu-ragu, sehingga engkau tidak ragu-ragu lagi."

**2. Makan atau Minum karena Lupa**

**Jika seseorang makan dan minum di bulan Ramadhan karena terlupa, apakah ibadah puasanya menjadi batal?**

Apabila makan dan minumnya karena terlupa, puasanya tidaklah batal. Makanan yang ia telan boleh dikatakan rizki dari Allah. Namun setelah teringat bahwa ia sedang berpuasa, maka orang tersebut harus melanjutkan puasanya pada hari itu hingga saat berbuka.

Hal ini telah dijelaskan dalam Haditas yang disampaikan Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi SAW pernah bersabda: *"Barangsiapa lupa bahwa ia berpuasa, lalu ia makan dan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya (pada waktu itu) Allah memberinya makan dan minum."* (HR Bukhari dan Muslim)

Di dalam lafal Daruquthni dengan sanad shahih diriwayatkan: *"Sebenarnya itu adalah rizki yang diberikan Allah kepadanya, dan tidak ada kewajian qadha atasnya"* (HR Daruquthni)

Dan dalam lafal lain menurut riwayat Daruquthni, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim disebutkan: *"Barangsiapa yang berbuka puasa Ramadhan karena lupa, maka tidak wajib qadha atasnya dan tidak pula wajib membayar kafarat."*

**3. Mimpi dan Mandi Junub**

**a. Apakah mimpi dan mengeluarkan sperma serta mandi junub di siang hari Ramadhan membatalkan puasa?**

Sesungguhnya bermimpi basah (mimpi yang disertai mengeluar-kan sperma) tidak membatalkan puasa. Sebab hal itu di luar kemampuan dan kesadaran manusia atau merupakan perbuatan yang tidak disengaja. Begitu pula mandi jinabat tidak membatalkan puasa.

**b. Bagaimana hukumnya manji junub setelah terbit fajar?**

Orang-orang yang akan berpuasa diperbolehkan makan dan minum dan atau bersenggama *(jima')* pada malam hari sampai terbit fajar atau sebelum masuk waktu shalat Shubuh. Sebagaimana diatur dalam Surat Al-Baqarah ayat 187, sesudah waktu tersebut seseorang diperintahkan untuk tetap berpuasa.

Dalam hal ini jika seseorang baru selesai bersenggama pada saat terbit fajar, tentu mandi junubnya hanya dapat dilakukan setelah terbit fajar atau setelah lewat waktu Shubuh. Sesuai dengan isyarat dalam ayat di atas, maka ia tetap diwajibkan berpuasa. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa diperbolehkan mandi junub setelah terbit fajar dan puasanya tetap sah.

Hukum ini diperkuat dengan sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim Ibnu Hiban dan Ibnu Khuzaimah dari 'Aisyah bahwa suatu ketika seorang lelaki datang kepada Rasul dan bertanya tentang mandi junub setelah fajar, sementara 'Aisyah mendengarkan dari balik tirai. Kemudian Rasul menjawab bahwa beliau juga pernah mengalami hal serupa untuk menunjukkan bahwa puasa orang itu tetap sah. Ada lagi satu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah dan Ummu Salmah yakni: "Sesungguhnya Nabi Saw ketika masuk Shubuh dalam keadaan junub setelah jima' kemudian mandi dan berpuasa."

**4. Puasa bagi Orang Tua, Wanita Hamil dan Menyusui, Orang Sakit, Musafir, Wanita serta Pekerja Berat**

**Bagaimana hukum puasa bagi orang yang lemah fisiknya, seperti orang lanjut usia, orang sakit, musafir, wanita hamil dan menyusui serta pekerja berat?**

Orang lanjut usia baik laki-laki maupun perempuan, jika merasa berat (tidak mampu) berpuasa, mereka boleh tidak berpuasa. Sabda Rasululllah: *"Diberi rukhshah (keringanan) bagi orang lanjut usia untuk berbuka puasa dan memberi makan orang miskin setiap harinya, serta tidak ada kewajiban qadha' atasnya."* (HR Daruquthni dan Hakim. Keduanya mensahihkan)

Orang yang sakit di bulan Ramadhan boleh tidak berpuasa, namun wajib mengganti (qadha') di luar bulan Ramadhan, sebanyak hari yang ditinggalkan. Firman Allah swt: *"Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu berbuka) maka wajib baginya puasa sebanyak hari*

*yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"* (QS. Al Baqarah: 185)

Adapun musafir (orang yang melakukan perjalanan), mereka adalah orang yang oleh Allah diberi keringanan untuk meninggalkan puasa sebagaimana diatur dalam ayat al-Quran di atas dan Hadits berikut: *"Sesungguhnya Allah menggugurkan puasa dari musafir dan separuh shalatnya, menggugurkan puasa dari wanita hamil dan menyusui."* (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah)

Dalam hadits tersebut juga tertera dalil bagi wanita hamil dan menyusui. Seperti musafir mereka juga merupakan golongan orang-orang yang berhak menerima *rukhsah* (keringanan) untuk meninggal-kan puasa. Di sini tidak dibedakan antara yang hamil tua atau muda, sebab umumnya kondisi mereka lemah. Begitu pula wanita menyusui. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip Syariat Islam yang luwes dan bijaksana ini mereka diperbolehkan berbuka atau meninggalkan puasa.

Tentang penggantian puasanya, apabila puasa itu mengkhawatir-kan keselamatan dirinya saja maka mayoritas ulama membolehkan mereka tidak puasa tapi wajib mengqadhanya saja tanpa membayar fidyah. Dalam hal ini kedudukan mereka sama dengan orang sakit. Kalau puasa itu mengkhawatirkan anaknya maka mereka boleh tidak puasa tapi ulama berbeda pendapat tentang penggantiannya. Apakah mereka hanya wajib qadha atau bayar fidyah saja, atau kedua-duanya.

Dr. Yusuf Qardhawi cenderung untuk memfatwakan bahwa mereka cukup membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin saja dan tidak usah mengqadha. Tapi keringanan ini lebih ditujukan bagi wanita yang setap tahun hamil atau menyusui sehingga tidak sempat mengqadha. Misalnya pada bulan puasa tahun ini ia hamil, tahun depan menyusui. Kemudian tahun depannya hamil dan menyusui lagi. Kalau wanita seperti ini diwajibkan untuk mengqadha puasa berarti harus bepuasa secara terus-menerus. Hal ini tentu saja menyulitkan, padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan.

Adapun bagi pekerja berat, mereka dapat diklasifikasikan dalam dua bagian. Pertama, pekerja berat yang sifatnya kontinyu sehigga tidak mempunyai waktu luang untuk mengqadha lantaran sehari-hari pekerjaannya keras dan kasar. Sebagai gantinya mereka harus membayar fidyah sebagaimana firman Allah: *"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin."* (Al-Baqarah:184)

Kedua, pekerja berat yang sifatnya temporer yang masih memiliki waktu luang untuk melakukan qadha. Karenanya mereka ini wajib mengqadha puasanya sebagaimana orang sakit yang masih diharapkan sembuh dan musafir.

### 5. Puasa Orang yang Meninggalkan Shalat

**Bagaimana hukumnya orang berpuasa tapi tidak shalat? Apakah ibadah-ibadah itu saling berkaitan sehingga yang satu tidak diterima bila yang lain ditinggalkan?**

Mengenai masalah ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat kafir terhadap orang yang meninggalkan salah satunya, ada yang menganggap kafir terhadap orang yang meninggalkan shalat dan tidak mengeluarkan zakat, dan ada pula yang menganggap kafir terhadap orang yang meninggalkan shalat saja mengingat kedudukannya yang sangat penting dalam agama, selain juga didasarkan pada hadits Rasulullah Saw:*" (Hal yang membeda-kan) antara seseorang dengan kekafiran ialah meninggalkan shalat."* (HR Muslim)

### 6. Membatalkan Puasa dengan Sengaja

**Apa hukumnya orang yang membatalkan puasa dengan sengaja?**

Menahan lapar, haus, dorongan seks, tidak merokok dan segala yang membatalkan puasa pada bulan Ramadhan adalah pekerjaan yang sangat berat bagi orang yang tidak memiliki iman dan tidak menyadari manfaat puasa serta kerugian meninggalkannya. Satu hari dari bulan Ramadhan tidak dapat digantikan kecuali oleh satu hari dari bulan Ramadhan yang lain.

Sedangkan pada setiap bulan Ramadhan seorang Muslim senantiasa mempunyai kewajiban berpuasa, dan kewajiban ini tidak mungkin dapat dihindarkan.

Oleh karena itulah sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengatakan: *"Barangsiapa yang tidak berpuasa selama satu hari dari bulan Ramadhan tanpa ada rukhshokh untuknya, maka tidaklah ia dapat menggantinya meskipun dengan puasa setahun."* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)"

Begitulah gambaran puasa yang jika ditinggalkan dengan sengaja tanpa alasan yang dibolehkan agama akan berakibat buruk bagi pelakunya. Sampai ditebus dengan puasa seumur hidup pun tidak bisa karena begitu besar dosanya.

**7. Berkumur dan Memasukkan Air ke Hidung**

**Benarkah berkumur dan istinsyaq (memasukkan air ke hidung) dalam berwudlu mempenga-ruhi keabsahan puasa?**

Berkumur-kumur atau beristinsyaq (memasukkan air ke hidung) dalam berwudlu itu ada yang mengatakan sunnah sebagaimana madzhab 3 orang imam, yitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ada juga yang berpendapat fardhu sebagaimana Imam Ahmad yang mengang-gapnya sebagai bagian dari membasuh muka. Terlepas apakah hal ini sunnah atau wajib, maka seyogyanya berkumur dan ber-istinsyaq dalam berwudlu janganlah ditinggalkan, baik saat puasa ataupun tidak. Hanya saja, pada waktu berpuasa janganlah memasukkan air terlalu dalam ke rongga hidung seperti halnya ketika tidak berpuasa.

*"Apabila engkau beristinsyaq, maka bersungguh-sungguhlah kecuali jika engkau sedang berpuasa."* (HR Syafi'I, Ahmad, Imam yang empat dan Baihaqi)

Orang yang berkumur-kumur dan melakukan istinsyaq saat berwudlu kemudian secara tidak sengaja ada air yang masuk ke tenggorokannya maka puasanya tetap sah. Hal ini juga sama jika tanpa sengaja kemasukan debu, tepung, ataupun lalat yang masuk ke tenggorokannya. Kesemua itu merupakan ketidaksengajaan yang dimaafkan, meskipun ada sebagian ulama' yang menentang pendapat ini. Begitu pula berkumur-kumur di luar wudhu juga tidak mempe-ngaruhi kesahihan puasa asalkan airnya tidak masuk ke perut (karena sengaja dan berlebihan).

**8. Haidh yang Melebihi Batas**

**Bagaimana dengan wanita yang haidhnya melebihi masa normal haidh?**

Pada dasarnya yang melebihi dari batasan tertentu masa haidh itu adalah darah *istihadhah* (darah kotor). Dalam masalah ini, harus diperhatikan saat mana wajib meninggalkan puasa serta mengqadha'nya karena darah haidh, dan saat mana tetap wajib berpuasa karena darah istihadhah. Dan lantaran ada berbagai alternatif, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. *Pertama*: Jika lama haidh wanita itu dapat ditentukan setiap bulan sebelumnya, misal 6 hari, maka darah yang keluar selebihnya dari waktu tersebut dapat dinyatakan sebagai darah istihadhah, sehingga setelah 6 hari itu tetap wajib berpuasa sebagaimana biasa.
b. *Kedua*: Jika lama haidh wanita itu tidak dapat ditentukan setiap bulan sebelumnya, atau bahkan belum pernah haidh. Maka darah yang keluar harus dapat dibedakan antara darah haidh dan istihadhah dengan ciri masing-masing. Darah haidh bercirikan pada warna yang agak kehitaman, kental dan baunya menyeruak tajam. Sedangkan darah istihadhah agak kekuningan, lebih cair dan baunya sebagaimana darah biasa. Ketika darah yang keluar itu telah bercirikan darah istihadhah, maka wanita itu telah wajib berpuasa.
c. *Ketiga*: Jika lama haidh wanita itu tidak dapat ditentukan setiap bulan sebelumnya, atau belum pernah haidh, sedangkan darahnya sendiri tidak dapat dibedakan. Maka yang dinyatakan sebagai darah haidh diperkirakan sebanyak hari yang menjadi kebiasaan wanita pada umumnya, yakni 6 atau 7 hari. Sehingga selebihnya dinyatakan sebagai darah istihadhah, yang berarti sesudah masa 6-7 hari itu ia wajib berpuasa.

**9. Minum Obat Penunda Haidh**

**Bolehkah seorang Muslimah meminum obat penunda haidh agar tidak tertinggal puasa Ramadhannya?**

Muslimah yang kedatangan haidh pada bulan Ramadhan adalah tidak wajib untuk melaksanakan puasa pada bulan itu dan wajib mengqadhanya pada bulan yang lain. Hal ini merupakan suatu kemurahan dari Allah dan rahmat-Nya kepada wanita yang sedang haidh, karena pada waktu itu kondisi badan seorang wanita sedang lelah dan urat-uratnya lemah.

Oleh sebab itu, dengan sungguh-sungguh Allah mewajibkannya agar berbuka, bukan sekedar membolehkan. Apabila ia berpuasa, maka puasanya tidak akan diterima dan tidak dipandang mencukupi. Dia tetap wajib mengqadhanya pada hari-hari lain sebanyak hari-hari ia tidak berpuasa, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata: *"Kami diperintah mengqadha puasa dan tidak diperintah mengqadha shalat."* (HR Bukhari)

Sesungguhnya keluarnya darah haidh merupakan perkara *thabi'i* (kebiasaan) dan fitrah bagi setiap wanita, karena itu hendaklah dibiarkan berjalan sesuai dengan fitrahnya sebagaimana ia diciptakan oleh Allah. Namun demikian, jika ada wanita Muslimah menggunakan pil untuk mengatur (menunda) waktu haidnya sehingga ia dapat terus berpuasa pada bulan Ramadhan, hal ini tidak terlarang, dengan syarat pil tersebut dapat dipertanggungjawabkan tidak akan menim-bulkan mudharat baginya.

Untuk mengetahui hal ini, sudah tentu harus dikonsultasikan dulu dengan dokter ahli kandungan/kebidanan. Apabila dokter menyatakan bahwa bahwa penggunaan pil tersebut tidak membahayakan terhadap dirinya, maka ia boleh menggunakannya.

**10. Berbuat Dosa saat Puasa**

**Bagaimana jika berbuat dosa, misalnya berdusta, ketika sedang berpuasa?**

Secara syar'i sesuatu ibadah itu dipandang sah jika telah terpenuhi syarat dan rukunnya serta terhindar dari segala yang membatalkan-nya. Menahan diri dari perbuatan dosa bukan syarat dan rukun puasa. Maka perbuatan dosa bukanlah sesuatu yang membatalkan puasa. Puasanya itu sendiri tetap sah, walaupun demikian pahalanya berkurang atau gugur. Sah di sini adalah dalam pengertian, cukup untuk menuhi kewajiban dan tidak wajib mengqadhanya pada hari yang lain. Sabda Rasul Saw:

*"Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan batil, maka di sisi Allah tidaklah ia berguna meninggalkan makan dan minumnya (puasanya)."* (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)

*"Banyak orang yang berpuasa, namun tiada baginya dari puasa itu melainkan lapar.* (HR. Nasai dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

Kedua hadits itu telah mengisyaratkan bahwa Allah tidak akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa jika ia selalu berbuat dosa. Logikanya, pahala orang yang berpuasa itu akan berkurang oleh perbuatan dosa yang dilakukannya. Maka, walaupun sekali berbuat dosa puasanya akan tetap berkurang pahalanya. Jika berulang kali dosanya, maka akan habis semua pahalanya.

**11. Niat Puasa**

**a. Bagaimanakah hukum melafazkan niat puasa?**

Segala sesuatu yang berhubungan dengan niat, selalu ada dalam hati, atau selalu dengan hati. Oleh sebab itu, melafazkan atau mengucapkan niat tidaklah wajib hukumnya. Namun demikian, tidak pula berarti suatu bid'ah yang dosa dan sesat. Meskipun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah.

Pengucapan niat pada hakikatnya dimaksudkan untuk memasukkan isi lafaz niat tersebut ke dalam hati yang oleh sebab itu menurut suatu madzhab dipandang sunnah hukumnya, lantaran diyakini akan menjadi pendorong bagi tercapainya sesuatu yang

wajib. Hanya satu hal yang perlu diperhatikan, yakni wajibnya sebuah niat, tidak akan pernah dapat terpenuhi hanya dengan ucapan lisan tanpa ada dalam hati.

**b. Apakah sah puasa satu bulan Ramadhan dengan niat satu kali saja?**

Puasa Ramadhan adalah ibadah, dan setiap ibadah wajib disertai dengan niat, sebagaimana dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari 'Umar bin Khathab ra, yang dapat disimpulkan bahwa sebuah niat tidak dapat digunakan untuk dua kali ibadah atau lebih.

Hari-hari puasa Ramadhan merupakan suatu bentuk ibadah tersendiri yang sama sekali tak terkait dengan puasa hari sebelum dan sesudahnya. Oleh sebab itu, setiap hari puasa Ramadhan membutuhkan niat tersendiri.

Namun demikian, sebagian dari para fuqoha ada pula yang berpendapat lain yakni bahwa; "Puasa sebulan Ramadhan itu, cukup hanya dengan berniat satu kali saja pada hari pertama". Pendapat ini didasarkan bahwa puasa sebulan Ramadhan itu adalah sebuah kesatuan, tidak terpecah-pecah, sehingga layak disebut sebagai satu bentuk ibadah, dalam artian antara malam hari yang boleh makan minum dengan siang hari yang harus berpuasa, sudah merupakan suatu gabungan ibadah puasa.

**12. Cara Mengqadha Puasa**

**a. Bagaimana hukum qadha yang tertunda sampai Ramadhan berikutnya?**

Waktu dan kesempatan untuk melaksanakan qadha (mengganti) puasa Ramadhan adalah lebih dari cukup yakni sampai bulan Ramadhan berikutnya. Namun demikian, tidak mustahil ada orang-orang dengan alasan tertentu belum juga melaksanakan qadha puasa itu sampai tiba bulan Ramadhan berikutnya. Kejadian seperti ini, dapat disebabkan oleh berbagai hal, baik yang positif maupun negatif seperti, selalu ada halangan, sering sakit, bersikap apatis, gegabah, mengabaikannya dan lain-lain. Sehingga pelaksanaan qadha itu tertunda sampai Ramadhan berikutnya.

Penangguhan qadha puasa Ramadhan sampai tiba Ramadhan berikutnya tanpa halangan yang sah maka hukumnya haram dan berdosa. Sedangkan jika penangguhan itu disebabkan oleh udzur yang selalu menghalanginya, maka tidaklah berdosa.

Adapun mengenai kewajiban fidyah yang dikaitkan dengan adanya penangguhan qadha itu, diantara para fuqaha ada dua pendapat. Pertama, penangguhan qadha puasa Ramadhan sampai tiba Ramadhan berikutnya, tidak menjadi sebab diwajibkannya fidyah, baik penangguhan itu karena udzur atau tidak. Kedua, penangguhan itu ada tafshil (rincian) hukumnya yakni, jika penangguhan itu karena udzur, maka tidak menjadi sebab diwajibkan-nya fidyah. Sedangkan jika penangguhan itu tanpa udzur maka menjadi sebab diwajibkannya fidyah.

**b. Apakah qadha puasa harus dilakukan secara berurutan?**

Qadha puasa Ramadhan, wajib dilaksanakan sebanyak hari yang ditinggalkan, sebagaimana termaktub dalam Al-Baqarah ayat 184. Tidak ada ketentuan mengenai tatacara qadha selain dalam ayat tersebut. Dan tidak ada pula dalil yang menunjukkan bahwa qadha itu harus dilakukan secara berurutan. Malah sebuah hadits *sharih* (tegas dan jelas) yang diriwayatkan Daruquthni dari Ibnu Umar menyataan: "Qadha puasa Ramadhan itu, jika ia berkehendak maka ia boleh melakukannya secara terpisah. Dan jika ia berkehendak, maka ia boleh melakukannya secara berurutan."

**c. Bagaimana jika wafat sebelum melaksanakan qadha?**

Memenuhi kewajiban membayar hutang adalah sesuatu yang mutlak baik yang berhubungan dengan manusia, apalagi yang berhubungan dengan Allah. Sehingga orang yang wafat sebelum memenuhi kewajiban qadha puasa Ramadhan sama artinya dengan

mempunyai tunggakan hutang kepada Allah. Oleh sebab itu, pihak keluarga wajib memenuhinya. Adapun dalam prakteknya ada dua pendapat. Pertama yuang menyatakan pelaksanakan qadha orang yang wafat tersebut dapat diganti dengan fidyah. Sebagaimana diatur dalam hadits: *"Siapa saja wafat dan mempunyai kewajiban puasa maka dapat digantikan dengan memberi makan kepada seorang miskin pada tiap hari yang ditinggalkannya."* (HR Tirmidzi dari Ibnu Umar)

Pendapat kedua mengatakan bahwa pihak keluarganya yang wajib melaksanakan qadha puasa tersebut sebagai gantinya dan tidak boleh dengan fidyah. Dalam prakteknya qadha itu boleh dilakukan orang lain dengan seidzin atau atas perintah keluarganya. Ini didasarkan oleh sebuah hadits: *Siapa saja yang wafat dan mempunyai kewajiban qadha puasa, maka walinya berpuasa untuk menggantikannya.* (HR. Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah)

Pendapat kedua ini lebih kuat karena landasan haditsnya lebih shahih. Sedangkan pendapat pertama haditsnya kurang kuat.

**d. Bagaimana jika lupa jumlah hari puasa yang harus diqadha?**

Dalam keadaan seperti ini lebih baik jika ditentukan saja jumlah hari yang paling maksimum. Kelebihan hari qadha lebih baik dari pada kurang karena kelebihan itu akan menjadi ibadah sunnah yang memiliki nilai tersendiri.

## 13. Operasi Bedah, Transfusi Darah, Injeksi, Infus, Mengobati Mata, Menghirup Minyak Angin dan Minyak Wangi

**Batalkah puasa karena operasi bedah, transfusi darah, injeksi, infus, mengobati mata, menghirup minyak angin dan minyak wangi?**

Pembedahan dalam operasi tidak menjadi sebab batalnya puasa. Yang menjadi sebab pembatalannya adalah pembiusan sebelum operasi itu dilakukan. Pembiusan itu akan mengaki-batkan seseorang kehilangan kesadarannya. Ketidaksadaran itu sama halnya dengan orang yang pingsan atau hilang akal yang menyebabkan batal puasa.

Tentang transfusi darah, mengambil atau memasukkan darah dengan alat tertentu, pada zaman Rasul tidak dikenal. Agak sulit untuk menentukan batal-tidaknya puasa akibat tranfusi darah ini. Para fuqaha sepakat bahwa segala tindakan yang akan melemahkan tenaga maka hukumnya makruh bahkan haram jika tindakan itu kemudian akan menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melanjut-kan puasanya. Namun jika tindakan itu merupakan suatu langkah darurat untuk menyelamatkan nyawa seseorang, tranfusi darah diperbolehkan.

Seperti sudah diketahui secara umum orang yang diambil darahnya biasanya selalu diberi susu atau makanan yang berfungsi untuk menguatkan keadaan tubuhnya yang lemah. Karena itu orang yang memberikan darah dalam keadaan berpuasa sebaiknya membatalkan puasanya, dengan alasan menghindari diri dari kemudharatan. Sebaliknya orang yang menerima transfusi karena sudah pasti dia adalah orang yang sedang sakit parah, bahkan bisa jadi tidak sadarkan diri, maka puasanya batal.

Tentang injeksi atau memasukkan cairan obat lewat jarum suntik pada tubuh seseorang, pada zaman Nabi tidak dikenal. Untuk itu, dalam menentukan hukumnya bagi orang yang sedang berpuasa para ahli fiqh mengaitakannya dengan hukum dasar puasa. Salah satu sebab yang membatalkan puasa adalah masuknya makanan atau minuman ke dalam perut atau usus melalui kerongkongan (jalan masuk makanan dan atau minuman).

Injeksi tidak berhubungan dengan dengan kerongkongan, sehingga ahli fiqh sepakat bahwa cairan yang masuk ke tubuh itu tidak membatalkan puasa karena tidak bertujuan untuk memasukkan makanan.

Persoalan yang mirip dengan injeksi adalah infus. Alat yang digunakan sama yakni jarum. Tapi cairan yang digunakan dalam infus sudah dimaklumi merupakan sari zat makanan. Tentang hal ini para ulama bebeda pendapat. Ada yang menyatakan puasa itu tidak batal

karena bagaimana pun masuknya cairan itu tidak melalui kerongkongan yang menjadi sebab batalnya puasa.

Pendapat yang lain mengatakan batal karena sekalipun masuknya cairan itu tidak melalui kerongkongan melainkan ke pembuluh darah, tapi dampaknya bisa menguatkan tubuh sebagaimana makanan yang masuk lewat kerongkongan pun pada akhirnya akan masuk ke darah pula.

Dr. Yusuf Qardhawi menilai bahwa hukum infus dan injeksi tidak membatalkan puasa. Tapi ulama besar itu menyarankan agar dalam menggunakan fasilitas-fasilitas itu sebaiknya tidak dilakukan pada siang hari bulan Ramadhan, karena bagaimanapun zat-zat yang dimasukkan lewat jarum infus itu akan mempengaruhi kekuatan tubuh. Padahal dengan puasa Allah menghendaki agar manusia merasakan lapar dan dahaganya supaya ia mengetahui kadar nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya.

Tentang pengobatan mata dan telinga dengan memasukkan cairan serta penggunaan celak mata, para ahli fiqh umumnya sependapat karena ia tidak berhubungan sama sekali dengan perut dan kerongkongan maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Ulama besar yang memfatwakan hukum ini antara lain Ibnu Taimiyah dan Yusuf Qardhawi.

Menghirup bau obat seperti minyak angin untuk penyembuhan, sekalipun masuk ke dalam tubuh melalu rongga kerongkongan dan bisa menyegarkan tubuh tidak membatalkan puasa. Lantaran yang dihirup itu adalah bukan benda yang berwujud. Jadi sama halnya dengan hukum mencium dan menghirup aroma masakan yang tidak membatalkan puasa. Alasannya dalam kehidupan sehari-hari manusia, baik sengaja atau tidak akan selalu mencium berbagai aroma.

**14. Bercumbu dan Mencium Istri**

**Bagaimana Hukum Mencium Isteri Ketika Sedang Berpuasa?**

Mencium isteri pada dasarnya tidak membatalkan puasa terkecuali bila kemudian mengakibatkan keluarnya sperma. Jika demikian yang terjadi maka membatalkan puasanya.

Dalam kaitan mencium isteri yang dikaitkan dengan ibadah puasa digolongkan dalam tiga pembahasan:

a. *Mubah*, yakni boleh mencium isteri jika tidak disertai syahwat. Misalnya, ciuman yang dilakukan sebagai ekspresi kasih sayang, melepas rindu setelah lama berpisah dan lain sebagainya. Singkatnya boleh, boleh mencium isteri walaupun sedang dalam berpuasa, selagi mampu menahan syahwat. "Nabi Saw mencium (isterinya), padahal sedang berpuasa. Dan beliau bersentuhan kulit, padahal sedang dalam berpuasa. Rasulullah Saw lebih mampu dari kamu dalam menahan syahwatnya." (HR Buhari, Muslim dari Aisyah).
b. *Makruh,* Yakni jika mencium isteri disertai dengan syahwat, walaupun tanpa disertai keluarnya sperma.
c. *Haram,* selain juga membatalkan puasa. Yakni mencium isteri disertai dengan syahwat yangmenyebabkan keluarnya sperma.

**15. Mencicipi Masakan**

**Batalkah Puasa Lantaran Mencicipi Masakan?**

Mencicipi masakan? Bagi para ibu-ibu yang sedang memasak merupakan hal yang lumrah dengan lidah, lantas dikeluarkan kembali, tidak membatalkan puasa. Dan tidak makruh pula hukum-nya, meskipun dalam sekejap nikmatnya dapat dirasakan. Namun demikian, jika makanan atau minuman yang dicicip tadi sengaja ditelan? Walaupun relatif sedikit maka puasanya batal, sebagaimana batalnya puasa karena masuknya makanan atau minuman.

**16. Menyelam**

**Bolehkah menyelam dalam air ketika berpuasa?**

Menyelam dalam air, jika dihubungkan dengan orang berpuasa, maka akan menimbulkan masalah. Dalam hal ini ada dua kemungkinan masalah yang akan menyertainya: *Pertama*, menyelam dalam air dengan tujuan menyegarkan badan. *Kedua,* menyelam dalam air yang menyebabkan batalnya puasa.

Untuk masalah pertama ada dua pendapat lagi, pertama yang menilai makruh dengan alasan bahwa sudah menjadi konsekuensi orang yang berpuasa harus bisa menahan kondisi yang timbul akibat puasa seperti lapar, haus, lemas, panas, letih dan lain-lain. Pendapat kedua merujuk pada riwayat Abu Bakar bin Abdurrahman yang menjelaskan bahwa suatu ketika para sahabat melihat Rasulullah menuangkan air ke atas kepalanya lantaran haus dan panas padahal beliau sedang berpuasa. Riwayat ini mengisyaratkan bahwa menyegarkan badan bagi orang yang berpuasa sama sekali tidak makruh.

Masalah kedua, tindakan menyelam dalam air yang bisa membatalkan puasa lantaran dikhawatirkan air akan tertelan baik melalui mulut ataupun hidung.

**17. Menggosok Gigi**

**Bolehkah menggosok gigi ketika sedang berpuasa?**

Syari'at Islam sangat memperhatikan akan kebersihan dan kesehatan manusia. Dimana salah satu bukti tentang hal ini adalah disunnahkannya menggosok gigi ketika akan melaksanakan ibadah sholat.

Tentang dasar adanya anjuran ataupun larangan menggosok gigi pada saat berpuasa tidak ada nash yang secara terang menjelaskan. Tetapi ada hal yang menjadi pedoman bagi hal ini, yaitu jika rasa pasta gigi yang digunakan dibiarkan tertelan bersama air liur.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, yaitu tidak makruh dan sama sekali tidak membatalkan puasa bila menggosok gigi pada saat berpuasa, asalkan pasta gigi yang digunakan tidak ditelannya secara sengaja.

**18. Muntah**

**Batalkah puasa seseorang karena muntah?**

Muntah yang dikaitkan dengan dengan batal atau tidaknya puasa seseorang ada dua pendapat di kalangan para fuqaha.

a. *Pendapat pertama*, muntah yang disengaja membatalkan puasa. Sedang muntah yang tanpa sengaja tidak membatlkan puasa. Hal ini disandarkan pada sabda nabi: *"Siapa saja terdesak muntah, ia tidak wajib qadha'. Dan siapa saja yang berupaya untuk muntah maka wajib meng-qadha'nya."* (HR Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dari Abu Hurairah).
b. *Pendapat kedua,* muntah bagi orang yang puasa, disengaja atau tidak sama sekali tidak membatalkan puasa. Pendapat ini didasarkan pada hadits nabi: "Perkara yang tidak membatalkan puasa; muntah, berbekam dan mimpi keluar sperma. (HR. Tirmidzi dan Baihaqi). Namun hadits ini adalah dhaif dari segi sanad.

**19. Mengapa Merokok Membatalkan Puasa?**

Bagi orang yang berpuasa, memang tidak dijelaskan larangan merokok, baik dalam Al Qur'an maupun As-Sunnah. Akan tetapi hendaknya dimaklumi bahwa asap rokok yang mengandung nikotin itu merupakan benda yang berujud nyata. Sehingga, jika sengaja dihisap dan masuk dalam rongga badan (paru-paru, jantung dan usus besar), maka tidak disangsikan lagi bahwa hal tersebut membatalkan puasa sebagaimana makan atau minum.

**Rujukan:**

1. *Fatwa-fatwa Kontemporer* oleh Dr. Yusuf Qardhawi, Penerbit GIP
2. *Ramadhan, Puasa, Lailatul Qadar, I'tikaf* oleh Arwanie Faishal, Penerbit Fikahati Aneska
3. *Pedoman Puasa* oleh Prof. Dr. TM Hasby Ashshidiqie, Penerbit Pustaka Rizki Putra Semarang

# FIQIH SHAUM

Nabil Fuad Al-Musawa

MAKNA SHAUM

Secara bahasa, shaum berarti al-Imsak, yaitu menahan diri untuk tidak melakukan atau mengucapkan sesuatu (QS 19/26). Adapun secara terminologis, shaum bermakna : Menahan diri dari makan, minum hubungan seksual dan perbuatan2 maksiat dengan niat yang ikhlas, dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari (QS 2/187, 19/26). Ibadah ini diwajibkan th ke-2 hijrah.

JENIS2 SHAUM

1. Shaum Wajib :

- Puasa Ramadhan (QS 2/183) atau penggantinya (QS 2/184).
- Puasa nadzar, yaitu janji kepada Allah SWT untuk berpuasa (HR Abu Daud).
- Puasa kiffarah, diantaranya karena melanggar sumpah atau hajji tamattu' (HR Jama'ah).

2. Shaum Sunnah :

- Puasa Senin - Kamis (dzalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'itstu, HR Muslim dan Abu Daud no.7439).
- Puasa 6 hari di bulan Syawwal (HR Jama'ah kecuali Bukhari dan Nasa'I)
- Puasa 9 Dzulhijjah/puasa Arafah (HR Muslim).
- Puasa ayyamil bidh, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyyah (HR Bukhari Muslim, al-Lu'lu wal Marjan, no.418).
- Puasa, Asyura dan Tasu'a, yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram (HR Bukhari Muslim).
- Puasa di bulan Sya'ban (HR Nasa'I dll.)
- Puasa di bulan2 haram (suci) yaitu : Dzul qa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab tanpa mengkhususkan pada hari-hari tertentu (HR Abu Daud no. 2428; Ibnu Majah no.1741 dan Nasa'I).
- Puasa Daud, yaitu berpuasa berselang sehari setiap waktu (HR Bukhari Muslim dan lainnya)

3. Shaum Haram :

- Puasa pada 2 hari Raya (HR Bukhari Muslim) dan hari Tasyrik : 11, 12, 13 Dzulhijjah (HR Muslim).
- Puasa wishal (yaitu sampai lewat maghrib), (HR Bukhari Muslim) seperti : Tapa, ngebleng, pati geni, mutih, ngalang, ngeplang, kungkum dan berbagai puasa bid'ah lainnya.
- Puasa wanita yang nifas atau haidh (HR Jama'ah).
- Puasa yang membahayakan kondisi fisik (QS 2/195).
- Puasa sunnah wanita dirumah suami tanpa izin suami (HR Bukhari Muslim).

4. Shaum Makruh :

- Puasa dengan mengkhususkan hari2 tertentu tanpa sebab qadha' (HR Ahmad dan Nasa'I), seperti 12 rabi'ul awwal, 27 Rajab, nishfu Sya'ban dll (lih. Zadul Ma'ad dalam al-Qardhawi hal. 186-188).
- Puasa sepanjang masa (HR Bukhari Muslim).
- Puasa hari Jum'at (HR Bukhari Muslim) atau Sabtu (HR Muslim), jika tanpa sebab qadha'.

PENETAPAN SHAUM RAMADHAN

· Shaum dihitung berdasar bulan qamariyyah sehingga meringankan, sebab beredar pada 4 musim, sehingga bergilir antara musim panas dan dingin. Inilah salah satu hikmah penggunaan bulan Islam sebagaimana dlm QS 2/187.

· Penetapan awal dan akhir puasa adalah dengan ru'yatul hilal (HR Muttafaq 'alaih : la tashumu hatta tarawul hilal, lih. al-Lu'lu wal marjan, hadits no. 656), takmilu syahri sya'ban (HR Abu Daud no.2322, Tirmidzi no.689, Ahmad no.3776,3840,3871 : fa akmilu 'iddata sya'bana tsalatsina) dan meng-hisab jatuhnya bulan (HR Muttafaq 'alaih : faqduru lahu ).

ORANG2 YANG BER-UDZUR SYAR'I (BERASALAN SECARA SYARIAT)

1. Orang yg haram berpuasa, dan wajib meng-qadha', yaitu : haid dan nifas (HR Muslim).
2. Org yg boleh berbuka tapi wajib meng-qadha', yaitu

· Sakit, yaitu yg dpt menyebabkan semakin parahnya sakit jika berpuasa (baik berdsrkan percobaan dulu ataupun dg rekomendasi dokter), org yg sangat lapar/haus shg takut binasa.

· Safar dg jarak sejauh : 1) tdk ada: Ibnul Qayyim dlm zadul ma'ad; 2) 3 mil : Dahiyyah bin Khulaifah al-Kalby; 3) 80 km/90 km. Walau safar tsb dg kendaraan modern (lih. Majmu' fatawa libni Taimiyyah, juz-27 hal 210).

3. Org yg boleh berbuka tapi wajib fidyah, yaitu org tua yg lemah, org yg berpenyakit tdk ada harapan sembuh, pikun, pekerja berat, org yg selalu dlm safar spt sopir(QS 2/186 : wa 'alalladzina yuthiqunahu fafidyatun).

4. Org yg hamil dan menyusui, tapi hrs meng-qadha' (jumhur fuqaha', lih. Qardhawi, Fiqh Shiam, hal.78), atau boleh fidyah (Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Sirin, Sa'id bin Jubair, al-Qasim bin Muhammad, Qatadah, Ibrahim dan inilah yg paling kuat menurut Qardhawi, lih. Fiqh Shiam, hal.79).

HAL2 YG TDK MEMBATALKAN PUASA

1. Muntah, yang tidak disengaja (HR Bukhari, lih. Fiqh Shiam al-Qardhawi, hal.98).
2. Mandi, mencicipi masakan, kumur2, menggosok gigi, bercelak, berendam dlm air, masuk air tdk sengaja, luka, suntik, dsb sepanjang tidak dengan sengaja menelan sesuatu tersebut (lih. al-Muhalla Ibnu Hazm juz-6 hal.300-301 dan al-Qardhawi, idem hal.104-105).
3. Mencium istri yang sah (bukan pacar) asal tdk dg syahwat (Qardhawi, hal.115-117).
4. Makan karena menyangka sudah maghrib (HR shahih al-Baihaqi, no.355).
5. Makan/minum karena lupa (HR Jama'ah).
6. Dipaksa (HR Ibnu Majah, Hakim, Baihaqi dg sanad shahih).
7. Boleh makan/minum sedikit jika belum sempat sahur sudah terdengar adzan (HR al-Hakim dan di-shahih-kannya dan disepakati oleh adz-Dzahabi, juz-1, hal.426).

SUNNAH2 PUASA RAMADHAN

1. Mengakhirkan sahur (HR Muttafaq 'alaih) dan segera berbuka (HR Muttafaq 'alaih).
2. Memulai berbuka dg beberapa kurma dan beberapa teguk air (HR Ahmad juz-3, hal.164; Abu Daud hadits no.2356; dan Tirmidzi no.696), atau dg buah2an.

3. Shadaqah dan memberi makan (QS 2/184).
4. Memperbanyak tilawah al-Qur'an (QS 2/185).
5. Memperbanyak dzikir (wali tukabbirullaha 'ala ma hadakum, QS 2/185).
6. Memperbanyak berdo'a (QS 2/186).
7. Memperbanyak tarawih dan tahajjud (man qama ramadhana, HR Bukhari Muslim), jumlahnya boleh 11 raka'at, 13, 23, 39, 41 (lih. Fathul Bari juz-5 hal.157), bahkan boleh lebih dari itu (lih. fatwa Ibnu Taimiyyah dalam al-Qardhawi, Fiqh Shiam hal.144-145).
8. I'tikaf di mesjid, terutama malam 20 Ramadhan keatas (QS 2/187).
9. Menanti lailatul qadar (HR Bukhari Muslim, al-Lu'lu wal Marjan no.724-726).
10. Menjauhkan diri dari kata2 dan perbuatan maksiat (ash shaumu junnah, HR Bukhari Muslim; rubba shaimin, HR Nasa'I, Ibnu Majah dan al-Hakim dlm al-Mustadrak juz-1 hal.431).

HIKMAH SHAUM

1. Manifestasi dari iman (QS 2/183 : ya ayyuhalladzina amanu).
2. Latihan disiplin dan menguasai hawa nafsu (QS 2/183 : la'allakum tattaqun).
3. Latihan kesabaran dan perisai dari godaan hawa nafsu (HR Bazzar, Thabrani, Baghawi : shumu syahris shabri, lih. Jami'us shaghir lis suyuthi hadits no. 3804).
4. Menumbuhkan kasih-sayang pada fakir miskin (HR Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah, Ibnu Hibban : man faththara sha'iman kana lahu mitslu ajrihi, lih. shahih jami'us shaghir hadits no. 6415).
5. Menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh (HR Tirmidzi : shumu tashihhu).
6. Mengingatkan untuk selalu bersyukur atas nikmat-Nya.

# Risalah Puasa

**A. Pengertian Puasa**

Puasa dalam bahasa arab adalah shaum dan jama`nya adalah shiam. Secara ilmu bahasa, shaum itu berarti al-imsak yang berarti 'menahan'.

Sedangkan menurut istilah syariah, shaum itu berarti : Menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual dan hal-hal lain yang membatalkannya sejak subuh hingga terbenam matahari dengan niat ibadah.

**B. Syariat Puasa**

Puasa Ramadhan pertama kali disyariatkan adalah pada tanggal 10 Sya`ban di tahun kedua setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah. Sesudah diturunkannya perintah penggantian kiblat dari masjidil Al-Aqsha ke Masjid Al-Haram. Semenjak itulah Rasulullah SAW menjalankan puasa Ramadhan hingga akhir hayatnya sebanyak sembilan kali dalam sembilan tahun.

Puasa Ramadhan adalah bagian dari rukun Islam yang lima, Oleh karena itu mengingkari kewajiban puasa Ramadhan termasuk mengingkari rukun Islam. Dan pengingkaran atas salah satu rukun Islam akan mengakibatkan batalnya ke-Islaman seseorang.

Sesungguhnya kewajiban puasa bukan saja kepada umat Nabi Muhammad SAW, tetapi umat terdahulu pun telah mendapatkan perintah untuk puasa. Meskipun demikian, bentuk dan tatacaranya sedikit berbeda dengan yang diberlakukan oleh Rasulullah SAW.

Paling tidak kita mengenal bentuk puasa nabi Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak. Itu dilakukan sepanjang hayat hingga wafat.

Kita juga mengenal bentuk puasa di zaman Nabi Zakaria, dimana puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga tidak boleh berbicara.

Sedangkan kewajiban puasa Ramadhan didasari olel Al-Quran, As-Sunah dan Ijma`.

1. Al-Quran
   Allah telah mewajibkan umat Islam untuk berpuasa bulan Ramadhan dalam Al-Quran Al-Kariem.
   Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaiman telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertaqwa. (QS Al-Baqarah : 183)
2. As-Sunnah
   Hadits Nabi SAW :
   Islam dibangun atas lima, syahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji ke baitullah bila mampu. (HR. Bukhari dan Muslim)
   Hadits Nabi SAW :
   Dari Thalhah bin Ubaid ra bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya," Ya Rasulullah SAW , katakan padaku apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang puasa ?" Beliau menjawab,"Puasa Ramadhan". "Apakah ada lagi selain itu ?". Beliau menjawab, "Tidak, kecuali puasa sunnah".(HR. )
3. Al-Ijma`
   Secara ijma` seluruh umat Islam sepanjang zaman telah sepakat atas kewajiban puasa Ramadhan bagi tiap-muslim yang memenuhi syarat wajib puasa.

**C. Penentuan Awal Ramadhan**

Untuk menentukan awal Ramadhan, ada dua cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu :

1. Dengan melihat bulan (ru`yatul hilal).
   Yaitu dengan cara memperhatikan terbitnya bulan di hari ke 29 bulan Sya`ban. Pada sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat. Apabila saat itu nampak bulan sabit meski sangat kecil dan hanya dalam waktu yang singkat, maka ditetapkan bahwa mulai malam itu, umat Islam sudah memasuki tanggal 1 bulan Ramadhan. Jadi bulan Sya`ban umurnya hanya 29 hari bukan 30 hari. Maka ditetapkan untuk melakukan ibadah Ramadhan seperti shalat tarawih, makan sahur dan mulai berpuasa.
2. (Ikmal) Menggenapkan umur bulan Sya`ban menjadi 30 hari
   Tetapi bila bulan sabit awal Ramadhan sama sekali tidak terlihat, maka umur bulan Sya`ban ditetapkan menjadi 30 hari (ikmal) dan puasa Ramadhan baru dilaksanakan lusanya.

   Perintah untuk melakukan ru`yatul hilal dan ikmal ini didasari atas perintah Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Abu Hurairah ra. : Puasalah dengan melihat bulan dan berfithr (berlebaran) dengan melihat bulan, bila tidak nampak olehmu, maka sempurnakan hitungan Sya`ban menjadi 30 hari.(HR. Bukhari dan Muslim).

   Sedangkan metode penghitungan berdasarkan ilmu hisab dalam menentukan awal Ramadhan tidak termasyuk cara yang masyru` karena tidak ada dalil serta isyarat dari Rasulullah SAW untuk menggunakannya. Ini berbeda dengan penentuan waktu shalat dimana Rasulullah SAW tidak memberi perintah secara khusus untuk melihat bayangan matahari atau terbenamnya atau terbitnya atau ada tidaknya mega merah dan seterusnya. Karena tidak ada perintah khusus untuk melakukan rukyat, sehingga penggunaan hisab khusus untuk menetapkan waktu-waktu shalat tidak terlarang dan bisa dibenarkan.

**Ikhtilaful Matholi`**

Ada perbedaan pendapat tentang ru`yatul hilal, yaitu apakah bila ada orang yang melihat bulan, maka seluruh dunia wajib mengikutinya atau tidak ? Atau hanya berlaku bagi negeri dimana dia tinggal ? Dalam hal ini para ulama memang berbeda pendapat :

- Pendapat pertama adalah pendapat jumhur ulama
  Mereka (jumhur) menetapkan bahwa bila ada satu orang saja yang melihat bulan, maka semua wilayah negeri Islam di dunia ini wajib mengikutinya.

  Hal ini berdasarkan prinsip wihdatul matholi`, yaitu bahwa mathla` (tempat terbitnya bulan) itu merupakan satu kesatuan di seluruh dunia. Jadi bila ada satu tempat yang melihat bulan, maka seluruh dunia wajib mengikutinya.

  Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal.

- Pendapat Kedua adalah pendapat Imam Syafi`i RA.
  Beliau berpendapat bahwa bila ada seorang melihat bulan, maka hukumnya hanya mengikat pada negeri yang dekat saja, sedangkan negeri yang jauh memeliki hukum sendiri. Ini didasarkan pada prinsip ihktilaful matholi` atau beragamnya tempat terbitnya bulan.

Ukuran jauh dekatnya adalah 24 farsakh atau 133,057 km. Jadi hukumnya hanya mengikat pada wilayah sekitar jarak itu. Sedangkan diluar jarak tersebut, tidak terikat hukum ruk`yatul hilal.

Dasar pendapat ini adalah hadits Kuraib dan hadits Umar, juga qiyas perbedaan waktu shalat pada tiap wilayah dan juga pendekatan logika.

**D. Syarat Puasa**

Syarat puasa terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah syarat wajib puasa, dimana bila syarat-syarat ini terpenuhi, seeorang menjadi wajib hukumnya untuk berpuasa. Kedua adalah syarat syah puasa, dimana seseorang syah puasanya bila memenuhi syarat-syarat itu.

1. Syarat Wajib
   Syarat wajib maksudnya adalah hal-hal yang membuat seorang menjadi wajib untuk melakukan puasa. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi pada diri seseorang, maka puasa Ramadhan itu menjadi tidak wajib atas dirinya. Meski kalau dia mau, dia tetap diperbolehkan untuk berpuasa.

   Diantara syarat-syarat yang mewajibkan seseorang harus berpuasa antara lain yaitu :

   - Baligh
     Anak kecil yang belum baligh tidak wajib puasa. Namun orang tuanya wajib memerintahkannya puasa ketika berusia 7 tahun dan bila sampai 10 tahun boleh dipukul. Persis seperti pada masalah shalat.

     Rasulullah SAW bersabda :
     Dari Ibnu Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Perintahkan anak-anak kamu untuk mengerjakan shalat ketika berusia 7 tahun dan pukullah mereka karena tidak menegakkan shalat ketika berusia 10 tahun.(HR. Abu Daud dan Hakim dan dishahihkan dalam Al-Jamius Shaghir).

     Meski demikian, secara hukum anak-anak termasuk yang belum mendapat beban / taklif untuk mengerjakan puasa Ramadhan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits :
     Telah diangkat pena dari tiga orang : Dari orang gila hingga waras, dari orang yang tidur hingga terjaga dan dari anak kecil hingga mimpi.(HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmizy).

   - Berakal
     Orang gila tidak wajib puasa bahkan tidak perlu menggantinya atau tidak perlu mengqadha`nya. Kecuali bila melakukan sesuatu secara sengaja yang mengantarkannya kepada kegilaan, maka wajib puasa atau wajib menggantinya.

     Hal yang sama berlaku pada orang yang mabuk, bila mabuknya disengaja. Tapi bila mabuknya tidak disengaja, maka tidak wajib atasnya puasa.

   - Sehat
     Orang yang sedang sakit tidak wajib melaksanakan puasa Ramadhan. Namun dia wajib menggantinya di hari lain ketika nanti kesehatannya telah pulih.

Allah SWT berfirman :
...Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka (wajib menggantinya) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...(QS. Al-Baqarah : 185).

Jenis penyakit yang membolehkan seseorang tidak menjalankan kewajiban puasa Ramadhan adalah penyakit yang akan bertambah parah bila berpuasa. Atau ditakutkan penyakitnya akan terlambat untuk sembuh.

- Mampu
  Allah hanya mewajibkan puasa Ramadhan kepada orang yang memang masih mampu untuk melakukannya. Sedangkan orang yang sangat lemah atau sudah jompo dimana secara pisik memang tidak mungkin lagi melakukan puasa, maka mereka tidak diwajibkan puasa.

  Allah SWT berfirman :
  Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin...(QS. Al-Baqarah : 184)

- Tidak dalam perjalanan (bukan musafir)
  Orang yang dalam perjalanan tidak wajib puasa. Tapi wajib atasnya mengqadha` puasanya.

  Dalam hadits Rasulullam SAW disebutkan :
  Bahwa Hamzah Al-Aslami berkata,"Ya Rasulallah, Aku kuat tetap berpuasa dalam perjalanan, apakah aku berdosa ?". Rasulullah SAW menjawab,"Itu adalah keringanan dari Allah Ta`ala, siapa yang berbuka maka baik. Dan siapa yang lebih suka berpuasa maka tidak ada dosa".(HR. Muslim>

2. Syarat Syah
   Sedangkan syarat syah adalah syarat yang harus dipenuhi agar puasa yang dilakukan oleh seseorang itu menjadi syah hukumnya di hapadan Allah SWT.
   - Niat
     Bila seseorang berpuasa tapi lupa atau tidak berniat, maka puasanya tidak syah. Maksudnya puasa wajib bulan Ramadhan atau puasa wajib nazar atau puasa wajib qadha`. Namun bila puasa sunnah, maka niatnya tidak harus sejak terbit fajar, boleh dilakukan di siang hari ketika tidak mendapatkan makanan.
   - Beragama Islam
     Puasa orang bukan muslim baik kristen, katolik, hindu, budha atau agama apapun termasuk atheis tidak syah. Bila mereka tetap berpuasa, maka tidak mendapatkan balasan apa-apa.
   - Suci dan haidh dan nifas
     Wanita yang mendapat haidh dan nifas, bila tetap berpuasa, maka puasanya tidak syah.
   - Pada hari yang dibolehkan puasa
     Bila melakukan puasa pada hari-hari yang dilarang, maka puasanya tidak syah bahkan haram untuk dilakukan. Diantara hari-hari yang secara khusus dilarang untuk berpuasa adalah :
     1. Hari Raya Idul Fithri 1 Syawwal.
     2. Hari Raya Idul Adha tanggal 10 ZulHijjah.

3. Hari Tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah
4. Puasa sehari saja pada hari Jumat, tanpa didahului dengan hari sebelum atau sesudahnya. Kecuali ada kaitannya dengan puasa sunnah lainnya seperti puasa sunah nabi Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak. Maka bila jatuh hari Jumat giliran untuk puasa, boleh berpuasa.
5. Puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya`ban, yaitu mulai tanggal 15 Sya`ban hingga akhir. Namun bila puasa bulan Sya`ban sebulan penuh, justru merupakan sunnah. Sedangkan puasa wajib seperti qadha` puasa Ramadhan wajib dilakukan bila memang hanya tersisa hari-hari itu saja.
6. Puasa pada hari Syak, yaitu tanggal 30 Sya`ban bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadhan karena hilal (bulan) tidak terlihat.

**E. Rukun Puasa**

Puasa itu mempunyai dua rukun yang menjadi inti dari ibadah tersebut. Tanpa kedua hal itu, maka puasa menjadi tidak berarti.

1. Niat

   Niat adalah azam (berketatapan) di dalam hati untuk mengerjakan puasa sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah SWT dan taqarrub (pendekatan diri) kepada-Nya.

   Sabda Rasulullah SAW :
   Sesungguhnya semua amal itu tergantung niatnya.

   Kedudukan niat ini menjadi sangat penting untuk puasa wajib. Karena harus sudah diniatkan sebelum terbit fajar. Dan puasa wajib itu tidak syah bila tidak berniat sebelum waktu fajar itu.

   Sabda Rasulullah SAW :
   Barang siapa yang tidak berniat pada malamnya, maka tidak ada puasa untuknya. (HR. Tirmizy)

   Berbeda dengan puasa sunnah yang tidak mensyaratkan niat sebelum terbit fajar. Jadi boleh berniat puasa meski telah siang hari asal belum makan, minum atau mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa.

   Hal tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
   Dari Aisyah RA. Berkata, Rasulullah SAW datang kepadaku pada suatu hari dan bertanya, "Apakah kamu punya makanan ?". Aku menjawab,"Tidak". Beliau lalu berkata,"Kalau begitu aku berpuasa". (HR. Muslim)

2. Imsak (menahan)

   Imsak artinya menahan dari makan, minum, hubungan seksual suami istri dan semua hal yang membatalkan puasa, dari sejak fajar hingga terbenamnya matahari.

   Allah SWT berfirman :
   ...Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam...(QS. Al-Baqarah : 187)

   Yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah putihnya siang dan hitamnya malam

**F. Yang Membatalkan Puasa**

1. Makan minum secara sengaja
   Bila makan dan minum secara sengaja, maka batallah puasanya. Tetapi bila makan dan minum karena lupa, maka tidak membatalkan puasa, asal ketika ingat segera berhenti dari makan dan minum.Termasuk yangmembatalkan puasa adalah makan atau minum dengan menyangka bahwa belum terbit fajar, padahal sudah terbit, maka batallah puasanya. Dan makan atau minum dengan menyangka sudah masuk waktu berbuka, padahal ternyata belum, maka puasanya pun batal. Termasuk batal juga bila makan atau minum karena lupa tetapi begitu ingat, tidak berhenti dari makan atau minum.
   Apabila seseorang memasukkan benda ke dalam tubuhnya melalui lubang seperti hidung, mulut, mata, telinga secara sengaja, maka batal pula puasanya.

   Sabda Rasulullah SAW
   Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Siapa lupa ketika puasa lalu dia makan atau minum, maka teruskan saja puasanya. Karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum.(HR. Jamaah)

   Sabda Rasulullah SAW
   Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Siapa yang berbuka pada saat Ramadhan karean lupa, tidak ada keharusan mengqadha` atau membayar kafarah. (HR. Muslim)

2. Hubungan seksual
   Hubungan seksual suami istri membatalkan puasa. Dan bila dikerjakan pada saat puasa Ramadhan, maka selain membayar qadha` juga diwajibkan membayar kaffarah. Karena hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan termasuk perbuatan yang merusak kesucian Ramadhan itu. Padahal kita diperintahkan pada saat-saat itu untuk menahan segala nafsu dan dorongan syahwat dengan tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan hal-hal yang keji dan mungkar. Tetapi justru pada saat yang semulia itu malah melakukan hubungan seksual di siang hari. Karena itu hukumannya tidak hanya mengganti / mengqadha` puasa di hari lain, tetapi harus membayuar denda / kaffarah sebagai hukuman dari merusak kesucian bulan Ramadhan. Bentuk kaffarah itu salah satu dari tiga hal :
   a. Memerdekakan budak
   b. Puasa 2 bulan berturut-turut
   c. Memberi makan 60 orang miskin.
3. Sengaja muntah
   Istiqa` atau muntah adalah bila seseorang melakukan sesuatu yang mengakibatkan muntah, maka puasanya batal. Seperti memasukkan jari ke dalam mulut tidak karena kepentingan. Atau membuang lendir dari tenggorokan tetapi malah mengakibatkan muntah. Dan semua pekerjaan lainnya yang pada dasrnya tidak perlu dilakukan tetapi malah mengakibatkan muntah. Semua itu dapat membatalkan puasa karena itu harus dihindari agar tidak melakukannya saat berpuasa. Namun bila muntah karena sebab yang tidak bisa ditolak seperti karena masuk angin atau sakit lainnya, maka puasanya tetap syah.
   Sabda Rasulullah SAW, Siapa yang menyngaja muntah, wajiblah mengganti (mengqadha`) puasanya.
4. Hilang / berubah niatnya
   Ketika seseorang dalam keadaan puasa, lalu terbetik dalam hatinya niat untuk berbuka

saat itu juga sehingga niat puasanya menjadi hilang atau berubah, maka puasanya telah batal. Meskipun saat itu dia belum lagi makan atau minum. Karena niat merupakan rukun puasa. Bila niat itu hilang, maka hilang pula puasanya. Karena itu niat harus terpasang terus ketika berpuasa dan tidak boleh berubah. Niat itu adalah azam atau tekad. Tekad itu harus ada terus selama menjalankan ibadah puasa. Hilangnya tekan maka hilang pula nilai ibadahnya.

5. Murtad
   Seseorang yang sedang berpuasa, lalu keluar dari agama Islam / murtad, maka otomatis puasanya batal. Dan bila hari itu juga dia kembali lagi masuk Islam, puasanya sudah batal. Dia wajib mengqadha puasanya hari itu meski belum sempat makan atau minum. Fiman Allah SWT,
   Bila kamu menyekutukan Allah (murtad), maka Allah akan menghapus amal-amalmu dan kamu pasti jadi orang yang rugi. (QS Az-Zumar )
6. Keluarnya mani secara sengaja
   Melakukan segala sesuatu yang dapat merangsang birahi hingga sampai keluar air mani menyebabkan puasa menjadi batal. Seperti melakukan onani/masturbasi, atau melihat gambar porno baik media cetak maupun film dan internet. Bahkan bila seseorang dalam keadaan puasa lalu berfantasi dan berimajinasi seksual yang mengakibatkan keluarnya mani, maka puasanya batal dengan sendirinya. Termasuk bercumbu antara suami istri yang mengakibatkan keluarnya mani meski tidak melakukan hubungan seksual, maka puasanya batal meski tidak sampai wajib membayar kaffarah. Karena itu sebaiknya hindari semua hal yang merangsang birahi karena beresiko batalnya puasa. Tetapi bila keluar mani dengan sendirinya seperti bermimpi, maka puasanya tidak batal, karena bukan disengaja atau bukan kehendaknya.
   Sabda Rasulullah SAW,
   Telah diangkat pena dari tiga orang ; orang gila hingga waras, orangtidur hingga bangun dan anak kecil hingga baligh.
7. Mendapat Haidh atau Nifas
   Wanita yang sedang berpuasa lalu tiba-tiba mendapat haidh, maka otomatis puasanya batal. Meski kejadian itu menjelang terbenamnya matahari. Begitu juga wanita yang mendapat darah nifas, maka puasanya batal. Ini adalah merupakan ijma` para ulama Islam atas masalah wanita yang mendapat haidh atau nifas saat sedang berpuasa.

## G. Yang Tidak Membatalkan Puasa

1. Makan dan minum karena lupa
   Seseorang yang karena lupa tidak sengaja makan dan minum pada saat puasa, maka ketika dia ingat, wajib menghentikan makan dan minumnya itu. Apa yang telah dimakannya itu tidak membatalkan puasanya meski cukup banyak dan lumayan kenyang.
   Sabda Rasulullah SAW :
   Telah diangkat pena dari umat atas apa yang mereka lupa, anak anak dan orang yang dipaksa.
   Sabda Rasulullah SAW :
   Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Siapa yang berpuasa lalu makan dan minum karena lupa, maka teruskan puasanya. Sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum." HR Jamaah.
   Namun wajib yang melihat untuk mengingatkan orang yang makan ketika berpuasa karena lupa.
2. Keluar mani dengan sendirinya
   Bila pada saat puasa seseorang tidur dan dalam tidurnya itu dia bermimpi yang mengakibatkan keluarnya mani, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Namun bila

secara sengaja melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan birahi baik melalui fikiran (imaginasi) atau melihat atau mendengarkan hal-hal yang merangsang birahinya hingga mengakibatkan keluarnya mani, maka hal itu membatalkan puasa. Karena semua itu termasuk dalam kategori sengaja. Termasuk bila melalukan onani pada saat puasa.

3. Memakai celak mata
   Boleh memakai celak mata (alkuhl) pada saat berpuasa dan tidak membatalkannya. Karena Rasulullah SAW juga pernah menggunakannya pada saat berpuasa.
4. Berbekam
   Berbekam atau hijamah adalah salah satu bentuk pengobatan dimana seseorang diambil darahnya untuk dikeluarkan penyakit. Metode ini dikenal di negerio Arab dan beberapa negeri lainnya.
   Dari Ibni Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berbekam dalam keadaan ihram dan pernah pula berbekam dalam keadaan puasa.(HR. Bukhari dan Ahmad)
5. Bersiwak
   Bersiwak atau membersihkan gigi tidak membatalkan puasa. Namun menurut Imam Asy-Syafi`i, bersiwak hukumnya makruh bila telah melwati waktu zhuhur hingga sore hari. Alasan yang dikemukakan beliau adalah hadits Nabi yang menyebutkan : Bau mulut orang yang puasa lebih harum di sisi Allah dari aroma kesturi. Sedangkan bersiwak atau menggosok gigi akan menghilangkan bau mulut. Namun bila bau mulut mengganggu seperti habis makan makanan berbau, maka sebaiknya bersiwak.
6. Kumur dan istinsyak
   Kumur adalah memasukkan air ke dalam mulut untuk dibuang kembali. Sedangkan istinsyak adalah memasukkan air ke dalam lubang hidung untuk dibuang kembali. Keduanya boleh dilakukan saat puasa meski bukan untuk keperluan berwudhu`. Namun harus dijaga jangan sampai tertelan atau masuk ke dalam tubuh, karena akan membatalkan puasa.
7. Mandi dan berenang
   Mandi, beranang atau memakai pakaian yang dibasahi agar dingin tidak membatalkan puasa. Begitu juga mengorek kuping atau memasukkan batang pembersih ke dalam telinga. Semua itu tida termasuk yang membalakan puasa
8. Kemasukan asap atau debu
   Kemasukan asap dan debu, kemasukan lalat atau sisa rasa obat ke dalam mulut tidak membatalkan puasa, asal sifatnya tidak disengaja dan bukan bikinan. Semua itu tidak membatalkan puasa karena tidak mungkin menghindar dari hal-hal kebetulan seperti itu.
9. Copot gigi, telinga kemasukan air
   Orang yang copot giginya tanpa sengaja dan kemasukan air di telinga tidak batal puasanya
10. Janabah dan bercumbu
    Jatuhnya seseorangkepada kondisi janabah tidak membatalkan puasanya, kecuali bila sengaja. Karena itu bila mimpi basah di siang hari bulan ramadhan dan tetap dalam keadaan junub hingga siang hari, tidak membatalkan puasa. Bercumbu dengan istri tidak membatalkan puasa selama tidak sampai keluar mani. Begitu juga menciumnya atau memeluknya tidak membatalkan puasa.
11. Suntik
    Dalam kondisi sakit, terkadang pasien harus disuntik dengan obat, maka suntikan obat itu tidak membatalkan puasa. Berbeda dengan impus, maka impus membatalkan puasa, karena hakikat impus adalah memasukkan makanan ke dalam tubuh.
12. Menghirup aroma wangi
    Boleh menghiurp atau mencium aroma wangi dari parfum atau wangi-wangian dan tidak membatalkan puasa.

**H. Hal-hal yang membolehkan berbuka**

Dalam keadaan tertentu, syariah membolehkan seseorang tidak berpuasa. Hal ini adalah bentuk keringanan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW. Bila salah satu dari keadaan tertentu itu terjadi, maka bolehlah seseorang meninggalkan kewajiban puasa.

1. Safar (perjalanan)
   Seorang yang sedang dalam perjalanan, dibolehkan untuk tidak berpuasa. Keringanan ini didasari oleh Firman Allah SWT : Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan maka menggantinya di hari lain (QS Al-Baqarah : )

   Sedangkan batasan jarak minimal untuk safar yang dibolehkan berbuka adalah jarak dibolehkannya qashar dalam shalat, yaitu 47 mil atau 89 km. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa perjalanan itu telah dimulai sebelum mulai berpuasa (waktu shubuh). Jadi bila melakukan perjalanan mulai lepas Maghrib hingga keesokan harinya, bolehlah dia tidak puasa pada esok harinya itu.

   Namun ketentuan ini tidak secara ijma` disepakati, karena ada sebagian pendapat lainnya yang tidak mensyaratkan jarak sejauh itu untuk membolehkan berbuka. Misalnya Abu Hanifah yang mengatakan bahwa jaraknya selama perjalanan tiga hari tiga malam. Sebagian mengatakan jarak perjhalan dua hari. Bahkan ada yang juga mengatakan tidak perlu jarak minimal seperti apa yang dikatakan Ibnul Qayyim.

   Meski berbuka dibolehkan, tetapi harus dilihat kondisi berat ringannya. Bila perjalanan itu tidak memberatkan, maka meneruskan puasa lebih utama. Dan sebaliknya, bila perjalanan itu memang sangat berat, maka berbuka lebih utama. Berbeda dengan keringanan dalam menjama` atau mengqashar shalat dimana menjama` dan mengqashar lebih utama, maka dalam puasa harus dilihat kondisinya. Meski dibolehkan berbuka, sesungguhnya seseorang tetap wajib menggantinya di hari lain. Jadi bila tidak terlalu terpaksa, sebaiknya tidak berbuka.

   Hal ini ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW,
   Dari Abi Said al-Khudri RA. Berkata,"Dulu kami beperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadhan. Diantara kami ada yang tetap berpuasa dan ada yang berbuka. …Mereka memandang bahwa siapa yang kuat untuk tetap berpuasa, maka lebih baik.(HR. Muslim)

2. Sakit
   Orang yang sakit dan khawatir bila berpuasa akan menyebabkan bertambah sakit atau kesembuhannya akan terhambat, maka dibolehkan berbuka puasa. Bagi orang yang sakit dan masih punya harapan sembuh dan sehat, maka puasa yang hilang harus diganti setelah sembuhnya nanti. Sedangkan orang yang sakit tapi tidak sembuh-sembuh atau kecil kemungkinannya untuk sembuh, maka cukup dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya.
3. Hamil dan Menyusui
   Wanita yang hamil atau menyusui di bulan Ramadhan boleh tidak berpuasa, namun wajib menggantinya di hari lain.

   Ada beberapa pendapat berkaitan dengan hukum wanita yang haidh dan menyusui dalam kewajiban mengganti puasa yang ditnggalkan. Pertama, mereka digolongkan kepada orang sakit. Sehingga boleh tidak puasa dengan kewajiban menggadha` (mengganti) di hari lain. Kedua, mereka digolongkan kepada orang yang tidak kuat/mampu. Sehingga mereka

dibolehkan tidak puasa dengan kewajiban membayar fidyah. Ketiga, mereka digolongkan kepada keduanya sekaligus yaitu sebagai orang sakit dan orang yang tidak mampu, karena itu selain wajib mengqadha`, mereka wajib membayar fidyah. Pendapat terahir ini didukung oleh Imam As-Syafi`I RA.

Namun ada juga para ulama yang memilah sesuai dengan motivasi berbukanya. Bila motivasi tidak puasanya karena khawatir akan kesehatan / kekuatan dirinya sendiri, bukan bayinya, maka cukup mengganti dengan puasa saja. Tetapi bila kekhawatirannya juga berkait dengan anak yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya, maka selain mengganti dengan puasa, juga membayar fidyah.

4. Lanjut Usia
   Orangyang lanjut usia dan tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka tidak wajib lagi berpuasa. Hanya saja dia wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya itu.

   Firman Allah SWT
   Dan bagi orang yang tidak kuat/mampu, wajib bagi mereka membayar fidyah yaitu memberi makan orang miskin. (QS Al-Baqarah)

5. Lapar dan Haus yang sangat
   Islam memberikan keringanan bagi mereka yang ditimpa kondisi yang mengharuskan makan atau minum untuk tidak berpuasa. Namun kondisi ini memang secara nyata membahayakan keselamatan jiwa sehingga makan dan minum menjadi wajib. Seperti dalam kemarau yang sangat terik dan paceklik berkepanjangan, kekeringan dan hal lainnya yang mewajibkan seseorang untuk makan atau minum.

   Firman Allah SWT
   Dan Janganlah kamu ceburkan jiwamu ke dalam kebinasaan. (QS ) Namun kondisi ini sangat situasional dan tidak bisa digeneralisir secara umum. Karena keringanan itu diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan. Semakin besar kesulitan maka semakin besar pula keringanan yang diberikan. Sebaliknya, semakin ringan tingkat kesulitan, maka semakin kecil pula keringanan yang diberikan.

   Ini mengacu pada kaidah fiqih yang berbunyi :
   ÅÐÇ ÇÊÓÚ ÇáÃãÑ ÖÇÞ æÅÐÇ ÖÇÞ ÇÊÓÚ
   Bila tingkat kesulitan suatu masalah itu luas (ringan), maka hukumnya menjadi sempit (lebih berat). Dan bila tingkat kesulitan suatu masalah itu sempit (sulit), maka hukumnya menjadi luas (ringan).

   ÇáÖÑæÑÉ ÊÞÏÑ ÈÞÏÑåÇ
   Kedaruratan itu harus diukur sesuai dengan kadarnya (ukuran berat ringannya).

6. Dipaksa atau terpaksa
   Orang yang mengerjakan perbuatan karena dipaksa dimana dia tidak mampu untuk menolaknya, maka tidak akan dihukum oleh Allah. Karena semua itu diluar niat dan keinginannya sendiri. Termasuk di dalamnya adalah orang puasa yang dipaksa makan atau minum atau hal lain yang membuat puasanya batal. Sedangkan pemaksaan itu beresiko pada hal-hal yang mencelakakannya seperti akan dibunuh atau disiksa dan sejenisnya.

Rasulullah SAW bersabda :
Telah diangkat pena dari orang yang dipaksa, anak-anak dan orang yang lupa.(HR. )

Ada juga kondisi dimana seseorang terpaksa berbuka puasa, misalnya dalam kondisi darurat seperti menolong ketika ada kebakaran, wabah, kebanjiran, atau menolong orang yang tenggelam. Dalam upaya seperti itu, dia terpaksa harus membatalkan puasa, maka hal itu dibolehkan selama tingkat kesulitan puasa itu sampai pada batas yang membolehkan berbuka. Namun tetap ada kewajiban untuk mengganti puasa di hari lain.

7. Pekerja Berat
   Orang yang karena keadaan harus menjalani profesi sebagai pekerja berat yang membutuhkan tenaga ekstra terkadang tidak sanggup bila harus menahan lapar dalam waktu yang lama. Seperti para kuli angkut di pelabuhan, pandai besi, pembuat roti dan pekerja kasar lainnya.

   Bila memang dalam kondisi yang membahayakan jiwanya, maka kepada mereka diberi keringanan untuk berbuka puasa dengan kewajiban menggantinya di hari lain. Tetapi mereka harus berniat dahulu untuk puasa serta makan sahur seperti biasanya. Pada siang hari bila ternyata masih kuat untuk meneruskan puasa, wajib untuk meneruskan puasa. Sedangkan bila tidak kuat dalam arti yang sesungguhnya, maka boleh berbuka. Namun wajib mennggganti di hari lain serta tetap menjaga kehormatan bulan puasa dengan tidak makan di tempat umum.

## I. Qadha`, Fidyah dan Kaffarah

Ketika seseorang meninggalkan kewajiban ibadah puasa, maka ada konsekuensi yang harus dikerjakan. Konskuensi itu merupakan resiko yang harus ditanggung karena meninggalkan kewajiban puasa yangtelah ditetapkan. Adapun bentuknya, ada beberapa bentuk, yaitu qada` (mengganti puasa di hari lain), membayar fidyah (memberi makan fakir miskin) dan membayar kaffarah (denda). Masing-masing bentuk itu harus dikerjakan sesuai dengan alasan tidak puasanya.

1. **Qadha`**
   Qadha` adalah berpuasa di hari lain di luar bulan Ramadhan sebagai pengganti dari tidak berpuasa pada bulan itu.

   Yang wajib mengganti (mengqadha`) puasa diahri lain adalah :
   a. Wanita yang mendapatkan haidh dan nifas. Mereka diharamkan menjalankan puasa pada saat mendapat haidh dan nifas. Karena itu wajib menggantinya di hari lain

   b. Orang sakit termasuk yang dibolehkan untuk tidak berpuasa Ramadhan. Karena itu apabila telah sehat kembali, maka wjaib menggantinya di hari lain setelah dia sehat.

   c. Wanita yang menyusui dan hamil karena alasan kekhawatiran pada diri sendiri. Mereka dibolehkan tidak berpuasa karena dapat digolongkan sebagai orangsakit

   d. Bepergian (musafir). Orang yang bepergian mendapat keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi harus mengganti di hari lain ketika tidak dalam perjalanan.

e. Orang yang batal puasanya karena suatu sebab seperti muntah, keluar mani secara sengaja, makan minum tidak sengaja dan semua yangmembatalkan puasa. Tapi bila makan dan minum karena lupa, tidak membatalkan puasa sehingga tidak wajib mengqadha`nya.

**Dalam mengqadha` puasa, apakah harus berturut-turut atau boleh dipisah-pisah asal jumlahnya sama ?**
Jumhur ulama tidak mewajibkan dalam mengqadha` harus berturut-turut karena tidak ada nash yang menyebutkan keharusan itu. Sedangkan Mazhab Zahiri dan Al-Hasan Al-Bashri mensyaratkan berturut-turut. Dalilnya adalah hadits Aisyah yang menyebutkan bahwa ayat Al-Quran dulu memerintahkan untuk mengqadha secara berturut-turut. Namun menurut jumhur, kata-kata 'berturut-turut' telah dimansukh hingga tidak berlaku lagi hukumnya. Namun bila mampu melakukan secara berturut-turut hukumnya mustahab menurut sebagian ulama.

**Bagaimana hukumnya bila Ramadhan telah tiba sementara masih punya hutang qadha` puasa Ramadhan tahun lalu ?**
Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian fuqoha seperi Imam Malik, Imam as-Syafi`i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa harus mengqadha` setelah Ramadhan dan membayar kaffarah (denda). Perlu diperhatikan meski disebut dengan lafal 'kaffarah', tapi pengertiannya adalah membayar fidyah, bukan kaffarah dalam bentuk membebaskan budak, puasa 2 bulan atau memberi 60 fakir miskin. Ini dijelaskan dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili.

Dasar pendapat mereka adalah qiyas, yaitu mengqiyaskan orang yang meinggalkan kewajiban mengqadha` puasa hingga Ramadhan berikutnya tanpa uzur syar`i seperti orang yang menyengaja tidak puasa di bulan Ramadhan. Karena itu wajib mengqadha` serta membayar kaffarah (bentuknya Fidyah). Sebagian lagi mengatakan bahwa cukup mengqadha` saja tanpa membayar kaffarah. Pendapat ini didukung oleh Mazhab Hanafi, Al-Hasan Al-Bashri dan Ibrahim An-Nakha`i. Menurut mereka tidak boleh mengqiyas seperti yang dilakukan oleh pendukung pendapat di atas. Jadi tidak perlu membayar kaffarah dan cukup mengqadha` saja.

2. **Fidyah**
Fidyah adalah memberi makan kepada satu orang fakir miskin sebagai ganti dari tidak berpuasa. Fidyah itu berbentuk memberi makan sebesar satu mud sesuai dengan mud nabi. Ukuran makan itu bila dikira-kira adalah sebanyak dua tapak tangan nabi SAW. Sedangkan kualitas jenis makanannya sesuai dengan kebiasaan makannya sendiri.

Yang diwajibkan membayar fidyah adalah :

- Orang yang sakit dan secara umum ditetapkan sulit untuk sembuh lagi.
- Orang tua atau lemah yang sudah tidak kuat lagi berpuasa.
- Wanita yang hamil dan menyusui apabila ketika tidak puasa mengakhawatirkan anak yang dikandung atau disusuinya itu. Mereka itu wajib membayar fidyah saja menurut sebagian ulama, namu menurut Imam Syafi`i selain wajib membayar fidyah juga wajib mengqadha` puasanya. Sedangkan menurut pendapat lain, tidak membayar fidyah tetapi cukup mengqadha`.
- Orang yang meninggalkan kewajiban meng-qadha` puasa Ramadhan tanpa uzur syar`i hingga Ramadhan tahun berikutnya telah menjelang. Mereka wajib mengqadha`nya sekaligus membayar fidyah.

**Berapa ukuran fidyah itu ?**
Sebagian ulama seperti Imam As-Syafi`i dan Imam Malik menetapkan bahwa ukuran fidyah yang harus dibayarkan kepada setiap satu orang fakir miskin adalah satu mud gandum sesuai dengan ukuran mud Nabi SAW. Sebagian lagi seperti Abu Hanifah mengatakan dua mud gandum dengan ukuran mud Rasulullah SAW atau setara dengan setengah sha` kurma/tepung atau setara dengan memberi makan siang dan makan malam hingga kenyang.

**Bila kewajiban membayar fidyah belum dibayarkan hingga masuk Ramadhan berikutnya, apakah wajib membayar dua kali atau hanya sekali saja ?**
Kewajiban membayar fidyah harus dibayarkan sebelum masuk bulan Ramadhan tahun berikutnya. Tapi bila sampai Ramadhan tahun berikutnya belum dibayarkan juga, maka sebagian ulama mengatakan bahwa fidyah itu menjadi berlipat. Artinya harus dibayarkan dua kali, satu untuk tahun lalu dan satu lagi untuk tahun ini. Demikian pendapat Imam As-Syafi`i. Menurut beliau kewajiban membayar fidyah itu adalah hak maliyah (harta) bagi orang miskin. Jadi julahnya akan terus bertambah selama belum dibayarkan. Namun ulama lain tidak sependapat dengan pendapat As-Syafi`i ini. Seperti Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa fidyah itu cukup dibayarkan sekali saja meski telat dalam membayarnya.

3. **Kaffarah**
Kaffarah adalah tebusan yang wajib dilakukan karena melanggar kehormatan bulan Ramadhan. Yang mewajibkan seseorangmembayar kaffarah adalah :

a. Berhubungan seksual siang hari bulan Ramadhan.
Para fuqoha telah bersepakat bahwa siapa yang melakukan perbuatan tersebut, wajib membayar kaffarah.
Seseorang mendatangi Rasulullah SAW dan berkata,"Celaka aku ya Rasulullah". "Apa yang membuatmu celaka ? ". Aku berhubungan seksual dengan istriku di bulan Ramadhan". Nabi bertanya,"Apakah kamu punya uang untuk membebaskan budak ? ". "Aku tidak punya". "Apakah kamu sanggup puasa 2 bulan berturut-turut ?"."Tidak". "Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang fakir miskin ? "."Tidak". Kemudian duduk. Lalu dibawakan kepada Nabi sekjeranjang kurma maka Nabi berkata,"Ambilah kurma ini untuk kamu sedekahkan". Orang itu menjawab lagi,"Adakah orang yang lebih miskin dariku ? Tidak lagi orang yang lebih membutuhkan di barat atau timur kecuali aku". Maka Nabi SAW tertawa hingga terlihat giginya lalu bersabda,"Bawalah kurma ini dan beri makan keluargamu".
Adapun batasan hubungan seksual itu adalah bila terjadi persentuhan dua kelamin meski tidak sampai penetrasi atau tidak keluar mani. Hal itu tetap dihitung hubungan seksual yang membatalkan puasa sekaigus mewajibkan membayar kaffarat.

b. Makan dan minum secara sengaja tanpa uzur.
Pendapat ini dipegang oleh sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Ast-Tsauri. Namun fuqoha lainnya seperti imam As-syafi`i, Imam Ahmad bin Hanbal serta Ahluz-Zahir mengatakan bahwa makan minum secara sengaja hanya mewajibkan qadha` dan tidak perlu membayar kaffarah. Yang mewajibkan bayar kaffarah hanya bila berhubungan seksual suami istri di siang hari bulan Ramadhan.

Denda kaffarah itu ada tiga macam, yaitu :

- Memerdekakan budak

- Puasa 2 bulan berturut-turut
  Kewajiban puasa ini adalah sebagai kaffarah dari dirusaknya kehormatan bulan Ramadhan. Selain wajib mengganti hari yang dirusaknya itu dengan puasa di hari lain, ada kewajiban berpuasa 2 bulan berturut-turut sesuai dengan hitungan bulan qamariyah. Syarat untuk berturut-turut ini menjadi berat karena manakala ada satu hari saja di dalamnya dimana dia libur tidak puasa, maka wajib baginya untuk mengulangi lagi dari awal. Bahkan meski hari yang ditinggalkannya sudah sampai pada hitungan hari yang paling akhir dari 2 bulan berturut-turut.
- Memberi makan 60 fakir miskin
  Pilihan ini adalah pilihan terakhir ketika seseorang secara nyata tidak mampu melakukan kedua hal di atas. Maka wajiblah memberi makan 60 orang fakir miskin sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW.

Sedangkan ukurannya banyaknya fidyah adalah

**Siapa yang wajib membayar kaffarah, suami saja atau keduanya ?**
Para fuqoha berbeda pandangan dalam hal ini. Sebagian mengatakan bahwa kewajiban membayar kaffar ini hanya dibebankan kepada laki-laki saja dan bukan pada istrinya, meski mereka melakukannya berdua, tetapi pelakunya tetap saja jatuh pada laki-laki, karena biar bagaimanapun. Karena laki-laki yang menentukan terjaditidaknya hubungan seksual. Pendaoat ini didukung oleh Imam Asy-Syafi`i dan Ahli Zahir. Dalil yang mereka gunakan adalah hadits tentang laki-laki yang melapor kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya telah melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadhan. Saat itu Rasulullah SAW hanya memerintahkan suami saja untuk membayar kaffarah tanpa menyinggung sama sekali kewajiban membayar bagi istrinya. Namun sebagian fuqoha lainnya berpendapat bahwa kewajiban membayar kaffarah itu berlaku bagi masing-masing suami istri. Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan lainnya. Sedangkan dalil yang merka gunakan adalah qiyas, yaitu mengqiyaskan kewajiban suami kepada kewajiban istri pula.

**Bagaimana bila berhubungan seksual suami istri karena lupa ?**
Para ulama berbeda pandangan dalam masalah ini. Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi`i berpendapat bahwa bila lupa maka dimaafkan dan tidak perlu mengqadha` juga tidak perlu membayar kaffarah. Namun Imam Malik berpendapat wajib mengqadha` saja tanpa membayar kaffarah. Sedangkan Imam Ahmad dan Ahliz Zahir berpendapat bahwa wajib mengqadha` dan wajib pula membayar kaffarah.

**Ketiga macam jenis kaffarah itu apakah boleh memilih atau harus urut ?**
Sebagian ulama berpendapat bahwa kafarah itu harus dikerjakan sesuai dengan urutannya, bukan atas dasar pilihan mana yang paling dia sukai. Jadi yang pertama adalah kewajiban memerdekakan budak. Hal ini sesuai dengan hadits tentang orang yang berhubungan dengan istrinya pada bulan Ramadhan, dimana Rasulullah SAW memerintahkan pertama sekali adalah untuk memerdekakan budak. Ketika dia tidak mampu karena miskin, maka Rasulullah SAW memerintahkan pilihan kedua lalu pilihan ketiga. Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi`i serta ulama Kufiyyin. Namun Imam Malik berpendapat bahwa ketiga bentuk kaffarah itu sifatnya pilihan. Silahkan memilih mana yang paling diinginkan untuk melaksanakannya.

**Bila berhubungan suami istri berulang-ulang, apakah wajib membayar kaffarah sebanyak itu atau cukup membayar untuk sekali saja ?**
Para fuqoha sepakat bila melakukan hubungan suami istri berkali-kali dalam satu hari di

bulan Ramadhan, maka kewajiban membayar kaffarahnya hanya satu kali saja. Namun bila pengulangan itu dilakukan di hari yang berbeda dan belum membayar kaffarah, maka ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa wajib membayar kaffarah sebanyak hari melakukan hubungan itu. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi`i. Pendapat kedua mengatakan bahwa hanya wajib sekali saja membayar kaffarahnya selama dia belum membayar untuk hari sebelumnya itu. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan jamaahnya.

**J. Sunnah-sunnah Dalam Puasa**

Hal-hal yang disunnahkan dalam berpuasa adalah sebagai berikut :

1. Makan sahur dengan mengakhirkannya
   Para ulama telah sepakat tentang sunnahnya sahur untuk puasa. Meski demiian, tanpa sahur pun puasa tetap boleh.

   Dari Anas RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Makan Sahurlah, karena sahur itu barakah". (HR Bukhori dan Muslim)

   Dari al-Mi`dam bin Ma`dikarb dari Nabi SAW. Bersbda, Herndaklah kamu makan sahur karena sahur itu makanan yang diberkati.(HR. An-Nasa`i)

   Makan sahur itu menjadi barakah karena salah satunya berfungsi untuk mempersiapkan tubuh yang tidak akan menerima makan dan minum sehari penuh. Selain itu, meski secara langsung tidak berkaitan dengan penguatan tubuh, tetapi sahur itu tetap sunnah dan mengandung keberkahan. Misalnya buat mereka yang terlambat bangun hingga mendekati waktu subuh. Tidak tersisa waktu kecuali beberapa menit saja. Maka tetap disunahkan sahur meski hanya dengan segelas air putih saja. Karena dalam sahur itu ada barakah.

   Dari Abi Said al-Khudri RA. " Sahur itu barakah maka jangan tinggalkan meski hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya alah dan malaikat-Nya bershalawat kepada orang-orang yang sahur. (HR Ahmad)

   Disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur hingga mendekati waktu shubuh.

   Dari Abu Zar Al-Ghifari RA. Marfu`an,"Umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan buka puasa dan mengakhirkan sahur.(Al-Hadits)

2. Berbuka dengan mendahulukannya
   Disunnahkan dalam berbuka puasa untuk menta`jil atau mendahulukan berbuka sebelum shalat Maghrib. Meski hanya dengan seteguk air atau sebutir kurma.

   Dari Sahl bin Saad bahwa Nabi SAW bersabda,"Umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka.(HR. Bukhori dan Muslim)

   Dari Anas RA. Berkata bahwa Rasulullah SAW berbuka dengan ruthab (kurma muda) sebelum shalat. Bila tidak ada maka dengan kurma. Bila tidak ada maka dengan minum air.(HR. Abu Daud, Hakim dan Tirmizy)

3. Berdoa ketika berbuka
   Disunnahkan membaca do`a yang ma`tsur dari Rasulullah SAW ketika berbuka puasa. Karena do`a orang yang puasa dan berbuka termasuk doa yang tidak tertolak.

   Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Bagi orang yang berpuasa ketika sedang berbuka ada doa yang tak akan ditolak.

   Tiga orang yang tidak tertolak doanya : Orang puasa hingga berbuka, imam yang adil dan orang yang dizhalimi. (HR. Tirmizy)

   Sedangkan teks doa yang diajarkan Rasulullah SAW antara lain :
   Ya Allah, kepada Engkaulah aku berpuasa dan dengan rizki dari-Mu aku berbuka. Telah hilang haus dan telah basah tenggorakan dan telah pasti balasan Insya Allah

4. Memberi makan orang berbuka
   Memberi makan saat berbuka bagi orang yang berpuasa sangat dianjurkan karena balasannya sangat besar sebesar pahala orang yang diberi makan itu tanpa dikurangi. Bahkan meski hanya mampu memberi sabutir kurma atau seteguk air putih saja. Tapi lebih utama bila dapat memberi makanan yang cuup dan bisa mengenyangkan perutnya.

   Sabda Rasulullah SAW :

   Siapa yang memberi makan (saat berbuka) untuk orang yang puasa, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang diberi makannya itu tanpa dikurangi sedikitpun dari pahalanya. HR At-Tirmizy, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaemah.

5. Mandi
   Disunnahkan untuk mandi baik dari janabah, haidh atau nifas sebelum masuk waktu fajar. Agar berada dalam kondisi suci saat melakukan puasa dan terlepas dari khilaf Abu Hurairah yang mengatakan bahwa orang yang berhadats besar tidak syah puasanya. Meski demikian, menurut jumhur ulama apabila seseorang sedang mengalami junub dan belum sempat mandi, padahal waktu subuh sudah masuk, maka puasanya syah. Adalah Rasulullah SAW pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena jima` bukan karena mimpi, kemudian beliau mandi dan berpuasa.
6. Menjaga lidah dan anggota tubuh
   Disunnahkan untuk meninggalkan semua perkataan kotor dan keji serta perkataan yang membawa kepada kefasikan dan kejahatan. Termasuk di dalamnya adalah ghibah (begunjing), namimah (menagdu domba), dusta dan kebohongan. Meski tidak sampai membatalkan puasanya, namun pahalanya hilang di sisi Allah SWT. Sedangkan perbuatan itu sendiri hukumnya haram baik dalam bulan Ramadhan atau di luar Ramadhan

   Sabda Rasulullah SAW :
   Siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh dia untuk meninggalkan makan minumnya (puasanya). HR Bukhari, Abu Daud, At-Tirmizy, An-Nasai, Ibnu Majah

   Apabila kamu berpuasa, maka jangan berkata keji dan kotor. Bila ada orang mencacinya atau memeranginya, maka hendaklah dia berkta,"Sungguh aku sedang puasa."
   Mengatakan aku sedang puasa dilakukan bila saat itu sedang puasa Ramadhan yang hukumya wajib. Tetapi bila saat itu sedang puasa sunnah, maka tidak perlu mengatakan

sedang puasa agar tidak menjadi riya`. Karena itu cukup dia menahan diri dan mengatakannya dalam hati.

7. Meninggalkan nafsu/syahwat
   Ada nafsu dan syahawat tertentu yang tidak sampai membatalkan puasa, seperti menikmati wewangian, melihat sesuatu yang menyenangkan dan halal, mendengarkan dan meraba. Meski pada dasarnya tidak membatalkan puasa selama dalam koridor syr`I, namun disunnahkan untuk meninggalkannya. Seperti bercumbu antara suami istri selama tidak keluar mani atau tidak melakukan hubungan seksual, sesungguhnya tidak membatalkan puasa. Tetapi sebaiknya hal itu ditinggalkan untuk mendapatkan keutamaan puasa.
8. Memperbanyak shadaqah
   Termasuk diantaranya adalah memberi keluasan belanja pada keluarga, berbuat ihsan kepada famili dan kerabat serta memperbanyak shadaqah. Adalah Rasulullah SAW orangyang paling bagus dalam kebajikan. Dan menjadi paling baik saat bulan Ramadhan ketika Jibril mendatanginya. Adapun hikmah yang bisa di dapat dari perbuatan ini adalah membesarkan hati kaum muslimin serta memberikan kegembiraan pada mereka sebagai dorongan untuk beribadah kepada Allah SWT.
9. Menyibukkan diri dengan ilmu dan tilawah
   Disunnahkan untuk memperbanyak mendalami ilmu serta membaca Al-Quran, shalawat pada Nabi dan zikir-zikir baik pada saing hari atau malam hari puasa, tergantung luangnya waktu untuk melakukannya. Jibril AS. Mendatangi Rasulullah SAW pada tiap malam bulan Ramadhan dan mengajarkannya Al-Quran.
10. Beri`tikaf
    Disunnahkan untuk beri`tikaf terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Salah satunya untuk mendapatkan pahala lailatul qadar yang menurut Rasulullah SAW ada pada malam-malam 10 terakhir bulan Ramadhan. Aisyah RA berkata,"Bila telah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadhan, Nabi SAW menghidupkan malam, membangunkan keluarganya (istrinya) dan meninggalkan istrinya (tidak berhubungan suami istri). Juga disunnahkan untuk membaca pada lailatul qadar doa berikut : Çááåã Åäß ÚÝæ ÊÍÈ ÇáÚÝæ ÝÇÚÝ Úäí Ya Allah, Sungguh Engkau mencintai maaf maka maafkanlah aku.

**K. Puasa yang diharamkan**

Ada puasa pada waktu tertentu yang hukumnya haram dilakukan, baik karena waktunya atau karena kondisi pelakukanya.

1. Hari Raya Idul Fithri
   Tanggal 1 Syawwal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral umat Islam. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira. Karena itu syariat telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram. Meski tidak ada yang bisa dimakan, paling tidak harus membatalkan puasanya atau tidak berniat untuk puasa.
2. Hari Raya Idul Adha
   Hal yang sama juga pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai Hari Raya kedua bagi umat Islam. Hari itu diharamkan untuk berpuasa dan umat Islam disunnahkan untuk menyembelih hewan Qurban dan membagikannya kepada fakir msikin dan kerabat serta keluarga. Agar semuanya bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan qurban itu dan merayakan hari besar.

3. Hari Tasyrik
   Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Pada tiga hari itu umat Islam masih dalam suasana perayaan hari Raya Idul Adha sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. Pada tiga hari itu masih dibolehkan utnuk menyembelih hewan qurban sebagai ibadah yang disunnahkan sejak zaman nabi Ibrahim as.
4. Puasa sehari saja pada hari Jumat
   Puasa ini haram hukumnya bila tanpa didahului dengan hari sebelum atau sesudahnya. Kecuali ada kaitannya dengan puasa sunnah lainnya seperti puasa sunah nabi Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak. Maka bila jatuh hari Jumat giliran untuk puasa, boleh berpuasa.
5. Puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya`ban
   Puasa ini mulai tanggal 15 Sya`ban hingga akhir bulan Sya`ban. Namun bila puasa bulan Sya`ban sebulan penuh, justru merupakan sunnah. Sedangkan puasa wajib seperti qadha` puasa Ramadhan wajib dilakukan bila memang hanya tersisa hari-hari itu saja.
6. Puasa pada hari Syak
   Hari syah adalah tanggal 30 Sya`ban bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadhan karena hilal (bulan) tidak terlihat. Saat itu tidak ada kejelasan apakah sudah masuk bulan Ramadhan atau belum. Ketidak-jelasan ini disebut syak. Dan secara syar`i umat Islam dilarang berpuasa pada hari itu.
7. Puasa Selamanya
   Diharamkan bagi seseorang untuk berpuasa terus setiap hari. Meski dia sanggup untuk mengerjakannya karena memang tubuhnya kuat. Tetapi secara syar`i puasa seperti itu dilarang oleh Islam. Bagi mereka yang ingin banyak puasa, Rasulullah SAW menyarankan untuk berpuasa seperti puasa Nabi Daud as yaitu sehari puasa dan sehari berbuka.
8. Wanita haidh atau nifas
   Wanita yang sedang mengalami haidh atau nifas diharamkan mengerjakan puasa. Karena kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan tidak suci dari hadats besar. Apabila tetap melakukan puasa, maka berdosa hukumnya. Bukan berarti mereka boleh bebas makan dan minum sepuasnya. Tetapi harus menjaga kehormatan bulan Ramadhan dan kewajiban menggantinya di hari lain.
9. Puasa sunnah bagi wanita tanpa izin suaminya
   Seorang istri bila akan mengerjakan puasa sunnah, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Bila mendapatkan izin, maka boleh lah dia berpuasa. Sedangkan bila tidak diizinkan tetapi tetap puasa, maka puasanya haram secara syar`i. Dalam kondisi itu suami berhak untuk memaksanya berbuka puasa. Kecuali bila telah mengetahui bahwa suaminya dalam kondisi tidak membuthkannya. Misalnya ketika suami bepergian atau dalam keadaan ihram haji atau umrah atau sedang beri`tikaf.

   Sabda Rasulullah SAW
   Tidak halal bagi wanita untuk berpuasa tanpa izin suaminya sedanga suaminya ada dihadapannya.
   Karena hak suami itu wajib ditunaikan dan merupakan fardhu bagi istri, sedangkan puasa itu hukumnya sunnah. Kewajiban tidak boleh ditinggalkan untuk mengejar yang sunnah.

## L. Tanya Jawab Seputar Puasa

### Rasulullah Menggunakan Hisab Atau Rukyat ?

### Apakah hisab ru'yat itu? Manakah yang paling sering digunakan Nabi Muhammad SAW?

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Hisab artinya hitungan sedangkan ru`yat adalah pandangan/penglihatan. Istilah ilmu hisab maknanya adalah disiplin ilmu untuk menetukan penanggalan berdasrkan hitungan matematis. Sedangkan ru`yat adalah penetuan jatuhnya awal bulan qamariyah berdasarkan penghilatan mata atau pengamatan ada tidaknya bulan sabit (hilal) tanggal satu pada hari terakhir (tanggal 29) bulan qamariyah. Pengamatan dilakukan pada sore hari menjelang matahari terbenam. Bila di hari itu nampak hilal, maka dipastikan bahwa esok telah masuk kepada bulan baru atau tanggal satu. Dan hari itu (tanggal 29) menjadi hari terakhir dari bulan sebelumnya.

Rasulullah SAW dalam beribadah selalu menjalankannya sesuai dengan kehendak Allah. Dan apa yang dikerjakannya itu menjadi dasar hukum Islam yang harus diikuti oleh umat Islam seluruhnya hingga akhir masa. Dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Ahda tidak pernah Rasulullah SAW menentukannya berdasarkan hisab. Bukan karena di zaman itu tidak ada ilmu hisab, tapi karena memang itulah yang dijadikan ajaran Islam. Pada abad ke-7 dimana Rasulullah SAW hidup, ilmu hisab sebenarnya sudah ada dan cukup maju.

Dan bila memang mau, tidak ada kesulitan sedikitpun untuk menggunakan ilmu hisab di zaman itu. Apalagi bangsa arab terkenal sebagai pedangan yang sering melakukan perjalanan ke berbagai peradaban besar dunia seperti Syam dan Yaman. Namun belum pernah didapat sekalipun keterangan dimana Rasulullah SAW memerintahkan untuk mempelajari ilmu hisab ini terutama untuk penentuan awal bulan. Karena itu alasan yang pasti mengapa Rasulullah SAW tidak menggunakan hisab dalam penetuan tanggal adalah karena memang ajaran Islam tidak merekomendir penggunaan hisab untuk dijadikan penentu penanggalan.

Sebaliknya Rasulullah SAW sejak awal telah mengunakan ru`yatul hilal dan ada sekian banyak hadits menyebutkan hal itu. Dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW telah bersabda

"Puasalah kamu dengan melihat hilal dan berbukalah kamu (lebaran) dengan melihatnya. Apabila tertutup awan, maka genapkanlah bulan sya`ban menjadi 30 hari". (HR. Bukhari dan Muslim). Rasulullah SAW bersabda,"Satu bulan itu ada 29 hari, maka janganlah kamu puasa kecuali melihat hilal. Namun bila hilal tertutup awan, maka genapkanlah menjadi 30 hari". (HR. Bukhari)

Karena itu wajar bila semua ulama baik di zakan dahulu maupun di zaman sekarang semuanya sepakat bahwa dalam menentukan pergantian kalender hijriyah yang berkaitan dengan masalah jadwal ibadah seperti awal ramadhan, jatuh hari Raya Idul Fithri dan Idul Adha serta yang lainnya adalah dengan menggunakan ru`yatul hilal. Hikmah di balik penggunaan ru`yatul hilal tidak lain adalah bahwa agama Islam itu mudah. Tidak memerlukan teknologi canggih untuk bisa menerapkannya. Juga tidak membutuhkan perhitungan (hisab) yang njelimet untuk menentukannya. Bahkan seorang arab badui yang tinggal di tengah padang pasir dan jauh dari pusat peradaban bisa sekalipun bisa melakukannya.

Sebaliknya, meski sering dikatakan lebih ilmiyah, namun metode hisab itu sendiri juga penuh dengan perbedaan. Karena ada banyak cara atau metode penghitungan yang dikenal. Selain itu juga ada sekian banyak ketentuan dan sistem yang dipakai oleh masing-masing pelaku hisab. Walhasil, meski menggunakan ilmu hitung yang paling modern sekalipun, hasilnya tidak selalu sama. Sehingga bila kita menelusuri leteratur fiqih baik klasik maupun modern, maka kita hampir tidak mendapati metode hisab dalam penentuan tanggal hijriyah.

Kalaupun hisab itu akan digunakan, maka sifatnya hanya sebagai pengiring atau pemberi informasi umum tentang dugaan posisi hilal, namun bukan sebagai eksekutor dimana hanya dengan hisab lalu belum apa-apa sudah dipastikan jatuh awal Ramadhan. Ini jelas tidak bisa diterima dalam Fiqih Islam. Sema orang yang pernah belajar fiqih apalagi di universitas Islam,

pasti tahu hal itu. Karena itu aneh kiranya bila jabatan Menteri Agama dipegang oleh seorang doktor syariah dari Universitas Ummul Quro Mekkah, tapi kebijakannya dalam masalah penetapan awal Ramadhan masih lebih bertumpu kepada hisab dan bukan ru`yatul hilal. Karena pendapat tentang keabsahan hisab dalam penetuan awal Ramadhan dan sebagainya adalah pendapat yang asing dan tidak dikenal dalam wilayah fiqih Islam.

Wallahu A`lam Bish-Showab, Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.

**Puasa Sya'ban**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb. Ustadz PKS yang saya hormati, saya pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan sya'ban. sebanyak apakah puasa Rasulullah SAW di bulan sya'ban ? Bolehkah berpuasa setiap hari dibulan sya'ban ? 'Amalan apa yang Rasulullah lakukan di bulan rajab dan sya'ban ? Jazakumullah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Assalamu'alikum wr. Wb. Rasulullah saw.
Memang paling banyak puasa Sunnah di bulan Sya'ban, beliau mencontohkan langsung kepada umatnya dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sebagaimana yang diriwayatkan 'Aisyah ra. berkata:" Saya tidak melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasanya, kecuali di bulan Ramadhan. Dan saya tidak melihat dalam satu bulan yang lebih banyak puasanya kecuali pada bulan Sya'ban" (HR Muslim). Bulan Sya'ban adalah bulan dimana amal shalih diangkat ke langit.

Rasulullah SAW bersabda:

Dari Usamah bin Zaid berkata: Saya bertanya: "Wahai Rasulullah saw, saya tidak melihat engkau puasa disuatu bulan lebih banyak melebihi bulan Sya'ban". Rasul saw bersabda:" Bulan tersebut banyak dilalaikan manusia, antara Rajab dan Ramadhan, yaitu bulan diangkat amal-amal kepada Rabb alam semesta, maka saya suka amal saya diangkat sedang saya dalam kondisi puasa"
(Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Huzaimah)

Namun, ada hadits lain yang melarang puasa Sya'ban jika sudah masuk setengah bulan menuju Ramadhan. Kecuali yang biasa puasa Senin Kamis. Jadi pada prinsipnya dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban tapi jangan disamakan dengan bulan Ramdhan. Wallahu 'alam.

**Puasa terus Menerus**

**Assalamu'alaikum wr.wb kepada Ustadz pengasuh rubik konsultasi yang dirahmati Allah Begini Ustadz saya mau bertanya :**

**1. Apakah ada tuntunan dari Rosul Saw mengenai berpuasa secara terus menerus (pada siang hari)dalam rangka menuntut ilmu (di ponpes)? Dan bagaimana hukumnya berpuasa seperti itu?**
**2. Begini bagaimana hukumnya membayar zakat dengan uang pemberian orang tua yang non islam, karena saya belum berpenghasilan?**
**Demikian pertanyaan dari saya atas jawaban Ustadz saya ucapakan Jazzakumullahu khoiron katsiron Wassalamu'alaikum wr wb Hormat saya**

1. Puasa terus menerus setiap hari tanpa berhenti tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika mendengar ada diantara shahabat yang ingin melakukannya, beliau mencegahnya dan memberi alternatif untuk puasa seperti nabi Daud as. Yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak. Ini adalah bentuk puasa sunnah yang maksimal boleh dikerjakan oleh seseorang untuk jangka waktu

selamanya. Namun bila hanya untuk jangka waktu tertentu seperti selama bulan Sya`ban atau bulan-bulan lainnya, maka boleh saja.

Tetapi berpuasa terus menerus seumur hidup setiap hari, maka hal itu dilarang. Puasalah sehari dan berbukalah sehari itu adalah puasa nabi Daud as. dan itu adalah puasa (sunnah) yang paling utama". Aku berkata,"Aku sanggup lebih dari itu". Nabi SAW bersabda,"Tidak ada yang lebih utama dari itu (puasa nabi Daud)". Abdullah bin Amar menceritakannya bahwa Rasululah SAW bersabda kepadanya," "Shalat yang paling dicintai Allah adalah shalatnya Nabi Daud alaihis salam, beliau tidur setengah malam lalu bangun sepertiganya dan tidur seperenamnya. Dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud, beliau puasa sehari dan berbuka sehari."

2. Membayar zakat fitrah adalah kewajiban setiap muslim. Karena itu anda wajib membayar zakat itu. Namun karena orang tua anda bukan muslim, maka anda wajib membayarkan sendiri zakat itu. Masalah bahwa uang berasal dari orang tua anda, tidak mengapa. Karena uang itu menjadi milik anda begitu diberikannya kepada anda. Dan anda adalah pemilik uang itu. Orang tua anda memang tidak wajib membayar zakat buat anda. Tapi memberi uang atau nafkah adalah kewajiban orangtua anda.

Maka begitu anda punya uang, bayarkanlah zakat fitrahnya. Sedangkan zakat mal hanya diwajib dibayarkan oleh mereka yang memiliki harta atau berpenghasilan yang telah melebihi nisabnya. Bila anda belum bekerja dan tidak punya penghasilan alias masih dibiayayai, tidak ada kewajiban zakat mal dari anda. Wallahu a`lam bis-shawab

**Batas Mulai Puasa**

**Ada sebagian orang berpendapat bahawa puasa dimulai ketika waktu imsak.Ada yang berpendapat ketika subuh.Menurut para aktivis harakah puasa dimulai ketika terbit. Saya membaca di terjemah Shahih Bukhari maksud daripada benang hitam dan benang putih adalah hitamnya(gelapnya) malam dan putihnya(terangnya) siang. Menurut analisis pak Ustadz manakah pendapat yang paling shahih?**

Sebenarnya yang paling tepat sesuai dengan keterangan dari sunnah Rasulullah SAW adalah sejak masuknya waktu shubuh. Saat itulah sesungguhnya puasa dimulai dan bukan waktu imsak atau terbitnya fajar. Dalam AL-Quran disebutkan : Makan dan minumlah kamu semua, hingga terang bagi kamu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam". (Qs. Al-Baqarah: 187). Fajar yang dimaksud bukan terbitnya matahari tapi fajar masuknya waktu subuh. Adapun imsak sekedar tanda untuk bersiap-siap mulai menahan dari makan dan minum. Imsak bukanlah titik start untuk mulai berpuasa. Biasanya imsak ini dimulai kira-kira 10 menit sebelum waktu subuh menjelang. Gunanya agar kita punya persiapan ketika waktu subuh masuk dan tidak dalam keadaan makan atau minum saat masuk waktu untuk berpuasa. Sedangkan terbitnya matahari adalah menandakan bahwa waktu subuh telah selasai. Wallahu a`lam bis-shawab. o

**Puasa Daud**

**Pak Ustadz,saya ingin bertanya bagaimanakah hukumnya melakukan puasa Daud,karena ada yg pernah bilang jika melakukan puasa daud genap 40 hari semua keinginannya akan terkabul,benarkah demikian.Bagaimana juga dengan puasa mutih dan ngrowot yaitu berpuasa tapi hanya berbuka menggunakan hbuah2an,dilihat dari ajaran agama islam,mohon penjelasannya,terima kasih**

Puasa daud adalah puasa yang disyariatkan kepada Nabi Daud dan oleh Rasulullah SAW dijadikan puasa sunnah kepada ummatnya. Banyak sekali fadhilah dan keutamaan puasa Daud ini seperti yang banyak dituangkan dalam hadits.

Dalam Shahih Bukhori Juz 1 halaman 380 hadits nomor 1097 disebutkan : Abdullah bin Amar menceritakannya bahwa Rasululah SAW bersabda kepadanya," "Shalat yang paling dicintai Allah adalah shalatnya Nabi Daud alaihis salam, beliau tidur setengah malam lalu bangun sepertiganya dan tidur seperenamnya. Dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud, beliau puasa sehari dan berbuka sehari."

Dan masih banyak lagi nash-nash yang senada yang menganjurkan puasa Nabi Daud. Sedangkan puasa mutih dan ngrowot seperti yang anda sebutkan ukan termasuk puasa yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Karena itu hukumnya tidak boleh dilakukan dengan niat sebagai ritual ibadah. Sedangkan puasa yang dianjurkan dokter untuk tidak memakan jenis makanan tertentu (seperti diet) dan sejenisnya demi urusan kesehatan medis, tidak terkaitt demgam urusan ritual ibadah, tidak masalah untuk dilakukan.

Wallahu a`lam bis-shawab.

### Puasa Sunnah dan Bayar Hutang Puasa

**Apakah seorang muslimah boleh melakukan puasa syawal dulu baru membayar hutang puasanya.**

Pada dasrnya tidak ada larangan untuk melakukan puasa sunnah syawwal meski masih punya hutang puasa wajib Ramadhan. Hal ini disebabkan waktu yang tersedia untuk membayar puasa qadha` Ramadhan itu terbentang luas hingga menjelang Ramadhan tahun depan (berikutnya). Sedangkan kesempatan untuk puasa sunnah Syawwal hanya terbatas pada bulan Syawwal saja.

Disisi lain, menggabungkan dua niat dengan satu amal, yaitu berpuasa di bulan Syawwal dengan niat puasa sunnah sekaligus membayar qadha`, bukanlah pilihan yang dibenarkan oleh kebanyakan ulama. Karena masing-masing memliki dasar hukum dan landasan yang berbeda. Tetapi bila bisa mengqadha` terlebih dahulu di bulan syawwal dan kemudian masih ada kesempatan berpuasa 6 hari di bulan Syawwal, tentu lebih utama. Wallahu a`lam bis-shawab.

### Puasa Senin Kamis dan Puasa Di Hari Ulang Tahun

**Saya sering puasa senin kamis, setelah saya mengaji lagi, sehingga saya mendapatkan, nas tentang puasa Senin kamis nya nabi. Nabi puasa Senin karena hari kelahiranya, dan Hari kamis sebagai penyerahan amalnya manusia karena besuk kita akan menuju hari yang mulia. Kepada ulama pengasuh rubrik ini. tolong berikan saya dasar yang jelas untuk kita melakukan puasa Senin & Kamis. atau bukan senin kamis bagi yang lahir hari selasa menjadi selasa kamis. Mohon maaf atas segala kelhilapan atas kata-2 saya Amiin .**

Assalamu `alaikum Wr. Wb. Ketentuan tentang masyru`iyah puasa senin kamis memang di dasarkan pada hadits yang didalamnya ada komentar Rasulullah SAW tentang manusabahnya. Yaitu pada hari senin dan kamis diserahkan amal manusia.

"Sesungguhnya amal manusia itu diperlihatkan/dilaporkan setiap hari Senin dan Kamis. Lalu Allah mengampuni setiap muslim atau setiap mukimin, kecuali metahajirin. Beliau berkata,"akhir dari keduanya". HR. Ahmad dengan sanad shahih.

Rasulullah SAW juga ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab,"Itu hari kelahiranku dan diturnkan wahyu". HR. Muslim dan Ahmad.

Meski disebutkan kaitannya dengan hari lahir Rasulullah SAW dan turunnya wahyu, namun dalam konteks syariah, telah menjadi puasa sunnah buat seluruh umat Islam. Dan tidak dikaitkan dengan hari lahir masing-masing. Sedangkan berpuasa pada hari kelahiran tidak disunnahkan dalam Islam dan hadits ini tidak bisa dijadikan dalil masyru`iyahnya. Para ulama pun tidak ada yang menjadikan hadits ini sebagai dasar dari disunnahkannya puasa di hari ulang tahun kelahiran.

Wallahu a`lam bis-shawab. Waassalamu `alaikum Wr. Wb.

**Puasa Syawwal Dan Bayar Qadha` Dulu**

**Setelah selesai puasa ramadhan, Ane mau puasa syawal, tetapi ane juga punya hutang puasa ramadhan, yang manakah sebaiknya didahulukan, puasa syawal atau puasa bayar hutang? Sedangkan sebagai wanita tentu kita nanti datang haid pada setiap bulannya.**

Assalamu `alaikum Wr. Wb. Pada dasrnya tidak ada larangan untuk melakukan puasa sunnah syawwal meski masih punya hutang puasa wajib Ramadhan. Hal ini disebabkan waktu yang tersedia untuk membayar puasa qadha` Ramadhan itu terbentang luas hingga menjelang Ramadhan tahun depan (berikutnya). Sedangkan kesempatan untuk puasa sunnah Syawwal hanya terbatas pada bulan Syawwal saja.

Disisi lain, menggabungkan dua niat dengan satu amal, yaitu berpuasa di bulan Syawwal dengan niat puasa sunnah sekaligus membayar qadha`, bukanlah pilihan yang dibenarkan oleh kebanyakan ulama. Karena masing-masing memliki dasar hukum dan landasan yang berbeda. Tetapi bila bisa mengqadha` terlebih dahulu di bulan syawwal dan kemudian masih ada kesempatan berpuasa 6 hari di bulan Syawwal, tentu lebih utama. Wallahu a`lam bis-shawab. Waassalamu `alaikum Wr. Wb

**Puasa Kok Onani**

**ass wr wb, saya ingin menanyakan hukum pd saat bln puasa ramadhan melakukan masturbasi/onani sehingga keluar seperma ia sedang puasa, dan itu dilakukan pada waktu yang lampau kira2 8th silam, karena masih merasa berdosa, walaupun ia telah melakukan puasa di bulan lain. pertannyaan. 1. apakah secara syari ia terkena hukum seperti orang melakukan zina disiang hari?? 2. Jika terkena fidyah atau puasa berturut-turut 2 bulan atau cukup membayar puasa di bulan lain sebanyak yg batal. 3. fidyah berapa yg harus dibayar? 4. Bagaimana agar kita mendapat ampun dr Allah akibat kelalian pd masa lampau? demikian ustad jazakumullah khairan katsira. wasalam budiman**

ass wr wb,

1. Onani diharamkan hukumnya oleh sebagian ulama dan sebagian yang lain membolekannya dengan catatan dan persyaratan. Dan beronani sehingga mengakibatkan keluarnya sperma, akan membatalkan puasa seseorang. Karena itu wajib baginya untuk mengganti puasa dihari lain. Dan onani meski diharamkan oleh sebagian ulama, namun bukanlah zina yang diharamkan secara mutlak oleh Al-Quran dan sunnah.

2. Beronani di siang hari bulan puasa membatalkan puasa. Cukup mengganti dengan berpuasa di hari lainnya. Tapi tidak sama dengan orang yang berhubungan seksual dengan istrinya di siang hari bulan puasa. Buat mereka, tidak cukup sekedar mengganti puasa di hari lain, teapi wajib

membayar kaffarat, yaitu membebaskan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin.

3. Sebagian ulama mengatakan bahwa bila menyengaja berbuka puasa di siang hari di bulan ramadhan selain wajib mengganti maka wajib pula membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin.

4. Minta ampun kepada Allah adalah dengan tobat kepadanya dan jalannya paling tidak ada tiga tingkatan : - berhenti dari apa yang telah dikerjakan - menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi - meminta ampun kepada Allah Wallahu a`lam bishshowab.

**Puasa Yaumul Bidh Apakah Harus 3 hari**

**Assal'amualaikum Wr. Wb. Pak Ustadz yang dirahmati Allah, saya ingin bertanya: Apakah puasa yaumul bidh harus 3 hari (tgl 13,14,15), bagaimana kalau salah satu diantara tgl tersebut kita tidak berpuasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Jika anda ingin melaksanakan shaum bidh maka disunahkan melaksanakannya selama tiga hari berturut-turut yaitu 13, 14 dan 15 dari penanggalan tahun hijriyyah. Dan jika tidak melaksanakan shaum itu sepenuhnya maka hal itu tidak dilarang.

Bahkan dalam salah satu riwayat, Rasulullah SAW biasa melaksanakan shaum selama tiga hari setiap bulannya tanpa memperhatikan hari keberapa pelaksanaannya.

Dari Mu'adzah ad 'Adwiyah seseungguhnya ia pernah bertanya kepada 'Aisyah RA: Apakah Rasulullah SAW biasa melaksanakan shaum selam tiga hari setiap bulannya? Aisyah menjawab: ia. Ia pun bertanya lagi: Hari-hari apa saja yang biasanya Rasulullah SAW melaksanakan shaum? Aisyah pun menjawab: Tidak pernah Rasulullah SAW memperhatikan hari keberapa dari setiap bulannya beliau melaksanakan shaum". (HR. Muslim)

Wallahu a`lam bis-shawab. Waassalamu `alaikum Wr. Wb.

**Puasa Tiga Hari Berturut-turut**

**Saya beberapa hari yang lalu sempat berkonslutasi dengan seorang yang pintar , yang melakukan rajah (mirip dengan meramal) dan hasilnya adalah mengharuskan saya untuk puasa tiga hari berturut turut. hari rabu-kamis dan jumat, selain itu saya juga diberi air putih yang telah diberi doa. Yang ingin saya tanyakan apakah dengan berpuasa seperti itu saya telah melakukan bidah. Apakah perbuatan saya termasuk sirik, karena dari beberapa hadis yang sempat saya baca , nabi muhammad melarang keras ummatnya mendatangi ahli ramal,nujum dukun atau apapun namanya**

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Rasulullah SAW melarang dengan tegas, kepada setiap muslim untuk mendatangi orang "pintar", ahli ramal, dukun, tukang tenung, para normal dan sebaginya, karena hal tersebut bertentangan dengan aqidah Islam yang menyerahkan segala perkara ghaib kepada Alloh SWT.

Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang mendatangi tukang ramal, kemudian ia bertanya kepadanya tentang sesuatu hal dan membenarkan apa yang dia katakan, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari” (HR Muslim 4/1751)

Dari Abu Hurairoh RA dari Nabi SAW, beliau bersabda:”Barang siapa yang mendatangi tukang tenung lalu membenarkan apa yang dikatakannya maka ia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW”(HR Abu Daud, Bukhori, Ahmad dan Tirmidzy)

Oleh karena itu, apa yang anda lakukan merupakan dosa besar sebagaimana dijelaskan oleh kedua hadits di atas. Ada pun shaum yang anda laksanakan bukanlah suatu ibadah Oleh karena itu segeralah bertaubat kepada-Nya dengan memperbanyak ibadah. Dan jangan pernah lagi melakukan hal yang sama.

Wallahu a`lam bishshowab. Wassalamu `alaikum Wr. Wb.

**Puasa Selama Setahun**

**Assalamualaikum. Saya mempunyai niat untuk berpuasa selama setahun penuh ( kecuali hari yang dilarang ) Dengan niat Lillahita'alla. Apa hukumnya bila saya melakukan puasa selama setahun itu ??? Wassalam,....**

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Islam adalah agama yang sangat sesuai dengan fithrah manusia. Tidak ada satu pun perintah/kewajiban dalam agama Islam yang di atas kemampuan manusia untuk melakukannya, semua kewajiban dalam agama Islam senantiasa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki manusia.

Alloh SWT berfirman: “Alloh tidak akan membebani kepada setiap jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya” (QS Al-Baqoroh: 286)

Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang para sahabatnya yang berniat melakukan ibadah di luar kemapuan manusia. Karena kalau hal tersebut dilakukan maka lambat-laun akan menimbulkan kebosanan yang pada akhirnya akan membuat orang tersebut meninggalkan ibadah tersebut.

Dari Abdulloh bin ‘Amr RA, ia berkata: Rasulullah SAW diberitahu bahwasanya aku berkata: “Demi Alloh aku akan melaksanakan shaum setiap hari dan melaksanakan sholat sepanjang malam selama aku masih hidup, aku berkata kepadanya: aku telah mengatakannya demi bapakku dan ibuku.

Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup melaksanakannya, shaumlah kamu dan berbukalah, sholatlah kamu dan tidurlah, dan shaumlah kamu setiap bulan selama tiga hari karena sesungguhnya satu kebaikan diberi pahala sepuluh kali lipat, dan hal tersebut laksana shaum sepanjang tahun”. Aku menjawab: “Aku lebih mapu dari itu”.

Beliau menjawab: “Shaumlah satu hari dan berbukalah dua hari”. Aku menjawab: “Aku lebih mampu lebih dari itu”. Beliau bersabda: “Shaumlah satu hari dan berbukalah satu hari, hal tersebut sebagaimana shaum Daud AS”. Aku menjawab: “aku lebih mampu dari itu”. Lalu Nabi SAW bersabda: “Tidak ada yang lebih utama dari itu” (HR Bukhori 1976, Muslim 1159)

Oleh karena itu, alangkah baiknya anda pun melaksanakan ibadah shaum sunnah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat tersebut agar sesuai dengan perintah beliau.

Wallahu a`lam bishshowab. Wassalamu `alaikum Wr. Wb.

## I'TIKAF

Diantara rangkaian ibadah-ibadah dalam bulan suci Ramadhan yang dangat dipelihara sekaligus diperintahkan (dianjurkan ) oleh Rasulullah SAW adalah i'tikaf. setiap muslim dianjurkan (disunnatkan) untuk beri'tikaf di masjid, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. I'tikaf merupakan sarana meditasi dan kontemplasi yang sangat efektif bagi muslim dalam memelihara keislamannya khususnya dalam era globalisasi, materialisasi dan informasi kontemporer.

## FAQ

**I. Definisi I'tikaf**

Para ulama mendefinisikan i'tikaf yaitu berdiam atau tinggal di masjid dengan adab-adab tertentu, pada masa tertentu dengan niat ibadah dan taqorrub kepada Allah SWT . Ibnu Hazm berkata: I'tikaf adalah berdiam di masjid dengan niat taqorrub kepada Allah SWT pada waktu tertentu pada siang atau malam hari. ( al Muhalla V/179)

**II. Hukum I'tikaf**

Para ulama telah ber-ijma' bahwa i'tikaf khususnya 10 hari terakhir bulan Ramadhan merupakan suatu ibadah yang disyariatkan dan disunnatkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sendiri senantiasa beri'tikaf pada bulan Ramadhan selama 10 hari. A'isyah, Ibnu Umar dan Anas ra meriwayatkan: "Adalah Rasulullah SAW beri'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan " ( HR. Bukhori & Muslim)

Hal ini dilakukan oleh beliau hingga wafat, kecuali pada tahun wafatnya beliau beri'tikaf selama 20 hari. Demikian halnya para shahabat dan istri beliau senantiasa melaksanakan

ibadah yang amat agung ini. Imam Ahmad berkata: " Sepengetahuan saya tak seorang pun ulama mengatakan i'tikaf bukan sunnat".

**III. Fadhilah ( keutamaan ) I'tikaf**
Abu Daud pernah bertanya kepada Imam Ahmad: Tahukan anda hadits yang menunjukkan keutamaan I'tikaf? Ahmad menjawab : tidak kecuali hadits lemah. Namun demikian tidaklah mengurangi nilai ibadah I'tikaf itu sendiri sebagai taqorrub kepada Allah SWT. Dan cukuplah keuatamaanya bahwa Rasulullah SAW, para shahabat, para istri Rasulullah SAW dan para ulama' salafus sholeh senantiasa melakukan ibadah ini.

**IV. Macam-macam I'tikaf**
I'tikaf yang disyariatkan ada dua macam; satu sunnah, dan dua wajib. I'tikaf sunnah yaitu yang dilakukan secara sukarela semata-mata untuk bertaqorrub kepada Allah SWT seperti i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Dan I'tikaf yang wajib yaitu yang didahului dengan nadzar (janji), seperti : "Kalau Allah SWT menyembuhkan sakitku ini, maka aku akan beri'tikaf.

**V. Waktu I'tikaf**
Untuk i'tikaf wajib tergantung pada berapa lama waktu yang dinadzarkan , sedangkan i'tikaf sunnah tidak ada batasan waktu tertentu. Kapan saja pada malam atau siang hari, waktunya bisa lama dan juga bisa singkat. Ya'la bin Umayyah berkata: " Sesungguhnya aku berdiam satu jam di masjid tak lain hanya untuk i'tikaf".

**VI. Syarat-syarat I'tikaf.**
Orang yang i'tikaf harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :
1. Muslim.
2. Ber-akal
3. Suci dari janabah ( junub), haidh dan nifas.

Oleh karena itu i'tikaf tidak diperbolehkan bagi orang kafir, anak yang belum mumaiyiz (mampu membedakan), orang junub, wanita haidh dan nifas.

**VII. Rukun-rukun I'tikaf**
1. Niat (QS. Al Bayyinah : 5), (HR: Bukhori & Muslim tentang niat)
2. Berdiam di masjid (QS. Al Baqoroh : 187)

Disini ada dua pendapat ulama tentang masjid tempat i'tikaf . Sebagian ulama membolehkan i'tikaf disetiap masjid yang dipakai shalat berjama'ah lima waktu. Hal itu dalam rangka menghindari seringnya keluar masjid dan untuk menjaga pelaksanaan shalat jama'ah setiap waktu.

Ulama lain mensyaratkan agar i'tikaf itu dilaksanakan di masjid yang dipakai buat shalat jum'at, sehingga orang yang i'tikaf tidak perlu meninggalkan tempat i'tikafnya menuju masjid lain untuk shalat jum'at. Pendapat ini dikuatkan oleh para ulama Syafi'iyah bahwa yang afdhol yaitu i'tikaf di masjid jami', karena Rasulullah SAW i'tikaf di masjid jami'. Lebih afdhol di tiga masjid; masjid al-Haram, masjij Nabawi, dan masjid Aqsho.

**VIII. Awal dan akhir I'tikaf**
Khusus i'tikaf Ramadhan waktunya dimulai sebelum terbenam matahari malam ke 21. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : " Barangsiapa yang ingin i'tikaf dengan ku, hendaklah ia beri'tikaf pada 10 hari terakhir Ramadhan (HR. Bukhori). 10 (sepuluh) disini adalah jumlah malam, sedangkan malam pertama dari sepuluh itu adalah malam ke 21 atau 20.

Adapun waktu keluarnya atau berakhirnya, kalau i'tikaf dilakukan 10 malam terakhir, yaitu setelah terbenam matahari, hari terakhir bulan Ramadhan. Akan tetapi beberapa

kalangan ulama mengatakan yang lebih mustahab (disenangi) adalah menuggu sampai shalat ied.

### IX. Hal-hal yang disunnahkan waktu i'tikaf

Disunnahkan agar orang yang i'tikaf memperbanyak ibadah dan taqorrub kepada Allah SWT , seperti shalat, membaca al-Qur'an, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, shalawat kepada Nabi SAW, do'a dan sebagainya. Termasuk juga didalamnya pengajian, ceramah, ta'lim, diskusi ilmiah, tela'ah buku tafsir, hadits, siroh dan sebagainya. Namun demikian yang menjadi prioritas utama adalah ibadah-ibadah mahdhah. Bahkan sebagian ulama meninggalkan segala aktifitas ilmiah lainnya dan berkonsentrasi penuh pada ibadah-ibadah mahdhah.

### X. Hal-hal yang diperbolehkan bagi mu'takif (orang yang beri'tikaf)

1. Keluar dari tempat i'tikaf untuk mengantar istri, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap istrinya Shofiyah ra. (HR. Riwayat Bukhori Muslim)
2. Menyisir atau mencukur rambut, memotong kuku, membersihkan tubuh dari kotoran dan bau badan.
3. Keluar dari tempat keperluan yang harus dipenuhi, seperti membuang air besar dan kecil, makan, minum (jika tidak ada yang mengantarkannya), dan segala sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di masjid. Tetapi ia harus segera kembali setelah menyelesaikan keperluanya .
4. Makan, minum, dan tidur di masjid dengan senantiasa menjaga kesucian dan kebersihan masjid.

### XI. Hal-hal yang membatalkan I'tikaf

1. Meninggalkan masjid dengan sengaja tanpa keperluan, meski sebentar, karena meninggalkan salah satu rukun i'tikaf yaitu berdiam di masjid.
2. Murtad ( keluar dari agama Islam ) (QS. 39: 65
3. Hilangnya akal, karena gila atau mabuk
4. Haidh
5. Nifas
6. Berjima' (bersetubuh dengan istri) (QS. 2: 187). Akan tetapi memegang tanpa syahwat, tidak apa-apa sebagaimana yang dilakukan Nabi dengan istri- istrinya.
7. Pergi shalat jum'at ( bagi mereka yang membolehkan i'tikaf di mushalla yang tidak dipakai shalat jum'at)

### XII. I'tikaf bagi Muslimah

I'tkaf disunnahkan bagi wanita sebagaimana disunnahkan bagi pria. Selain syarat-syarat yang disebutkan tadi, i'tikaf bagi kaum wanita harus memenuhi syarat-syarat lain sbb:

1. Mendapat izin (ridlo) suami atau orang tua. Hal itu disebabkan karena ketinggian hak suami bagi istri yang wajib ditaati, dan juga dalam rangka menghindari fitnah yang mungkin terjadi.
2. Agar tempat i'tikaf wanita memenuhi kriteria syari'at.
   Kita telah mengetahui bahwa salah satu rukun atau syarat i'tikaf adalah masjid. Untuk kaum wanita, ulama sedikit berbeda pendapat tentang masjid yang dapat dipakai wanita beri'tikaf. Tetapi yang lebih afdhol- wallahu 'alam- ialah tempat shalat di rumahnya. Oleh karena bagi wanita tempat shalat dirumahnya lebih afdhol dari masjid wilayahnya. Dan masjid di wilayahnya lebih afdhol dari masjid raya. Selain itu lebih seiring dengan tujuan umum syari'at Islamiyah, untuk menghindarkan wanita semaksimal mungkin dari tempat keramaian kaum pria, seperti tempat ibadah di masjid. Itulah sebabnya wanita tidak diwajibkan shalat jum'at dan shalat jama'ah di masjid. Dan seandainya ke masjid ia harus berada di belakang. Kalau demikian, maka i'tikaf yang justru membutuhkan waktu lama di

masjid , seperti tidur, makan, minum, dan sebagainya lebih dipertimbangkan. Ini tidak berarti i'tikaf bagi wanita tidak diperboleh di masjid. Wanita bisa saja i'tikaf di masjid dan bahkan lebih afdhol apabila masjid tersebut menempel dengan rumahnya, jama'ahnya hanya wanita, terdapat tempat buang air dan kamar mandi khusus dan sebagainya.

**Hidayatullah.com**, Jumat, 29 Oktober 2004

# I'TIKAF

*Pada masa sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam senantiasa melakukan i'tikaf (berdiam diri di masjid). Hal ini terus dilakukan Rasulullah sampai beliau wafat*

Sudah semestinya kaum Muslimin melaksanakan sunnah yang diajarkan sosok teladan. Agar i'tikaf bisa memberikan hasil sesuai yang diharapkan dan agar orang yang beri'tikaf keluar dari masjid dalam kondisi telah diampuni dosa-dosanya, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan, yaitu:

Niat yang Baik

Hendaklah orang yang ingin *beri'tikaf* memurnikan niatnya untuk mencari keridhaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, meraih derajat di akhirat dengan cara melepaskan diri dari kegiatan dunia dan mengisinya dengan amaliyah akhirat, serta menghidupkan sunnah Rasulullah.

Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadhan

Inilah sunnah Rasulullah, yang berlandaskan pada hadits yang diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu 'anha, "Bahwasanya Rasulullah beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan hingga beliau wafat, kemudian para istri beliau beri'tikaf setelahnya."* Boleh saja beri'tikaf selain waktu-waktu itu, akan tetapi tetap saja yang terbaik adalah pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.

Di Masjid Jami' (Agung)

Tidak sah bila seseorang *beri'tikaf* di rumah. Rasulullah mencontohkan *i'tikaf* di masjid. Allah berfirman, Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu ber*i`tikaf* dalam masjid. (Al-Baqarah [2]: 187). Ayat ini menunjukkan bahwa tempat i'tikaf adalah masjid.

Seyogyanya orang yang ber*i'tikaf* memilih masjid jami' (yang menyelenggarakan shalat Jum'at) sehingga ia tidak perlu pindah dari masjid untuk menunaikan shalat Jum'at, berdasarkan kepada perkataan Aisyah, *"Yang disunnahkan kepada orang yang sedang beri'tikaf ialah ia tidak menjenguk orang sakit, tidak melayat jenazah, tidak menyentuh wanita, tidak mencampurinya, tidak keluar masjid untuk satu urusan pun kecuali urusan yang tidak mungkin ia tinggalkan, tidak ada i'tikaf kecuali disertai dengan puasa dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jami'."*

Di Mihrab atau Tenda Khusus

Cara ini akan membantu orang yang ber*i'tikaf* untuk menyendiri bersama Tuhannya dan tidak menghabiskan waktu untuk bercakap-cakap dengan temannya. Rasulullah juga melakukan cara ini, sebagaimana yang dikisahkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, *"Bahwasanya Rasulullah jika hendak beri'tikaf beliau menunaikan shalat Shubuh lalu memasuki tempat i'tikafnya, dan suatu ketika beliau ingin beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan, lalu beliau memerintahkan untuk dirikan tenda untuknya…"*

Memasuki Tenda Setelah Shalat Shubuh

Yaitu pada hari pertama dari sepertiga terakhir bulan Ramadhan, karena itulah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits di atas. Ibnu Hajar berkata, "*…dalam hal itu menunjukkan bahwa permulaan seseorang yang beri'tikaf memasuki tempat i'tikafnya ialah setelah shalat Shubuh."*

Tidak Keluar Masjid

Hendaklah tidak keluar kecuali untuk urusan yang sangat penting dan tidak mungkin ditinggalkan. Ia tidak disunnahkan menjenguk orang sakit, atau melayat jenazah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits terdahulu, kecuali jika ia mensyaratkan hal-hal tersebut ketika ia memulai ber*i'tikaf*.

Tidak Menyentuh Wanita

Berdasarkan hadits terdahulu, dan berdasarkan firman Allah, Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu ber*i`tikaf* dalam masjid. (Al-Baqarah [2]: 187).

Sungguh-sungguh

Tujuan utama dari *i'tikaf* adalah agar seseorang bisa berkonsentrasi untuk ibadah saja sambil menantikan datangnya lailatul qadr seperti yang disebutkan Allah, Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. (Al-Qadr [97]: 3). Diriwayatkan, *"Bahwasanya Rasulullah jika telah memasuki sepuluh terakhir beliau mengencangkan kainnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya."* Maksud mengencangkan kain di sini ialah bersungguh-sungguh dalam beribadah atau tidak mencampuri istrinya.

Tidak Menyia-nyiakan Waktu

Hendaklah seseorang yang ber*i'tikaf* memanfaatkan setiap kesempatan yang ia miliki untuk beribadah, berdoa, membaca Al-Qur`an, istighfar, dzikir kepada Allah Swt, shalat, berpikir, dan merenung. Janganlah menyia-yiakan waktu dengan berbincang-bincang dengan teman dan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ibadah.* (**Pambudi**, *dikutip dari buku Ensiklopedi Etika Islam*/**Hidayatullah**)